

**Ali Yusran**  
**Andi Rasyid Pananrangi**  
**Syamsul Bahri**

# **DANA DESA DAN PEMBANGUNAN**

dalam Perspektif Administrasi Publik

**DANA DESA DAN PEMBANGUNAN DALAM  
PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK**

Copyright@penulis 2021

Penulis:

**Ali Yusran**

**Andi Rasyid Pananrangi**

**Syamsul Bahri**

Editor:

**Harifuddin Halim**

Tata Letak & Desain Sampul:

**Mutmainnah**

**ISBN : 978-623-226-223-2**

15,5 x 23 cm; viii + 105 hlm.

Cetakan Pertama

Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini  
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka Almaida

Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18

Gowa - Sulawesi Selatan - Indonesia

## **PRAKATA**

Syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas selesainya buku yang ada di tangan pembaca ini. Salam sejahtera juga penulis haturkan buat junjungan kami Nabi Muhammad saw.

Terbitnya buku ini merupakan langkah awal bagi penulis membuat karya-karya bermutu lainnya sehingga dapat bernilai guna baik secara akademik, ilmiah, maupun praktis.

Penulis tidak bisa melakukan apa-apa tanpa keterlibatan mereka dalam menerbitkan karya saya ini. Oleh karena itu, kepada mereka yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung, penulis ucapkan terimakasih yang tidak terhingga semoga karya ini menjadi nilai amal jariyah. Amin....

Makassar, Oktober 2020  
Tim Penulis



## DAFTAR ISI

Prakata.....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I</b>	<b>PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN DESA... 1</b>
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN..... 7</b>
A.	Pengertian Perencanaan ..... 7
B.	Implementasi Pembangunan ..... 10
C.	Evaluasi..... 12
<b>BAB III</b>	<b>KEBIJAKAN PUBLIK DAN</b>
	<b>IMPLEMENTASINYA ..... 13</b>
A.	Pengertian Pelayanan Publik ..... 13
B.	Proses Pelayanan Publik ..... 14
C.	Prinsip-prinsip Reformasi Pelayanan ..... 14
D.	Aktivitas Kebijakan Publik..... 16
E.	Tingkatan kebijakan publik ..... 17
<b>BAB IV</b>	<b>PERENCANAAN KEBIJAKAN PUBLIK..... 19</b>
A.	Fungsi Perencanaan ..... 19
B.	Tipe Perencanaan ..... 20
C.	Pendekatan Terhadap Fungsi Perencanaan Kebijakan Publik ..... 22
D.	Proses Perencanaan sebagai Proses Solusi ..... 23
<b>BAB V</b>	<b>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK..... 25</b>
A.	Pengertian Implementasi Kebijakan Publik ..... 25
B.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan ..... 26
C.	Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik ..... 28
D.	Aktivitas-aktivitas dalam Tahap Implementasi Kebijakan Publik ..... 29

E. Model Implementasi Kebijakan Publik .....	31
F. Penilaian Kinerja Implementasi Kebijakan Publik	33
<b>BAB VI EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK.....</b>	<b>37</b>
A. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik .....	37
B. Sifat Evaluasi Kebijakan Publik .....	37
C. Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik .....	38
D. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik .....	38
E. Pendekatan Evaluasi Kebijakan Publik .....	39
F. Masalah Evaluasi Kebijakan Publik di Indonesia	40
<b>BAB VII PEMERINTAH DESA .....</b>	<b>41</b>
A. Pengertian .....	41
B. Konsep Pembangunan Desa .....	46
<b>BAB VIII DANA DESA .....</b>	<b>49</b>
A. Pengertian Dana Desa .....	49
B. Esensi Undang-undang Desa dan Dana Desa ...	49
C. Konsep Dana Desa .....	52
D. Tujuan Dana Desa .....	53
E. Penyaluran Dana Desa .....	53
F. Penggunaan Dana Desa .....	54
G. Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa .....	55
H. Evaluasi Dana Desa .....	56
I. Pemberdayaan Masyarakat .....	57
J. Program Padat Karya dan <i>Cash for Work</i> .....	59
K. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).....	60
<b>BAB IX PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA DESA .....</b>	<b>63</b>
A. Pemberdayaan Ekonomi Lokal .....	63
B. Implementasi Dana Desa .....	70
C. Evaluasi Dana Desa .....	79

<b>BAB X</b>	<b>IMPLEMENTASI DANA DESA .....</b>	<b>87</b>
	A. Perencanaan Penggunaan Dana Desa .....	87
	B. Pemberdayaan Ekonomi Lokal .....	89
	C. Penciptaan Akses Transportasi Lokal ke Wilayah Pertumbuhan .....	90
	D. Percepatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar .....	91
	E. Implementasi Dana Desa .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>101</b>





# **BAB I**

## **PROBLEMATIKA**

### **PEMBANGUNAN DESA**

Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memeperjelas fungsi dan kewenangan Desa, serta memperkuat kedudukan Desa dan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai Desa yang di wujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Saat ini pemerintah Indonesia melalui nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, di antaranya dengan meningkatkan pembangunan di Desa. dengan komitmen tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan program Dana Desa. Program Dana Desa bukan hanya yang pertama di Indonesia namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memeberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa. Kebijakan ini sekaligus mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada Desa yang selama ini sudah ada.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di peruntukkan untuk Desa, bantuan keuangan dari APBN diharapkan akan menjadi sumber pendapatan Desa untuk menunjang pembangunan yang ada di Desa. Dana Desa digunakan sepenuhnya untuk memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan. Penetapan penggunaan Dana Desa sesuai dengan yang telah di prioritaskan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Besaran Dana Desa yang diterima setiap desa, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten atau kota dibagi jumlah desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan Alokasi formula dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan Indeks kesulitan wilayah. Besaran anggaran Dana Desa yang akan diterima oleh setiap kabupaten atau kota dari APBN melalui APBD akan berbeda dengan kota yang lain, kemudian Dana Desa yang diterima akan dibagikan ke setiap Desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah pedesaan dalam RPJMN 2015-2019, maka penggunaan Dana Desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan Desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian Desa. Penggunaan Dana Desa yang pada dasarnya merupakan suatu hak pemerintah Desa yang sesuai dengan kewenangan dan apa prioritas kebutuhan masyarakat Desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Untuk mengawal dan memastikan pencapaian sasaran pembangunan Desa maka ditetapkan prinsip penggunaan Dana Desa yaitu: (1) Keadilan yang mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. (2) Kebutuhan prioritas untuk mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. (3) Kewenangan Desa yang mengutamakan kewenangan hak, asal usul dan kewenangan lokal yang berskala Desa. (4) Partisipatsi yang mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat Desa. (5) Swakelola yang berbasis sumber daya Desa yang mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, keterampilan warga desa dan kearifan lokal. (6) Tipologi Desa yang memepertimbangkan keadaan karakteristik geografis,

sosiologi, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Kabupaten Bone merupakan salah satu dari 24 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 4.559 km<sup>2</sup>. Secara administratif Kabupaten Bone terdiri dari 27 kecamatan, dan 372 Desa/kelurahan. Desa Bolli berada pada kawasan administratif Kecamatan Ponre, terletak 40 km dari kota Watampone, Desa Bolli terdiri dari 7 Dusun, yaitu Dusun Bolli, Dusun Lawari, Dusun Padangloang, Dusun Ciro, Dusun Barugae, Dusun Sancereng dan Dusun Maroanging. Letak geografis Desa Bolli tepat berada di daerah perbukitan dan berdampingan dengan area perkebunan tebu Arasaoe. mata pencarian utama masyarakat Desa Bolli mayoritas petani khususnya padi, cengkeh, peternak sapi dan pembuat gula merah.

Setiap tahunnya pemerintah pusat mengeluarkan anggaran untuk Dana Desa, pada tahun 2016 sebesar 20,67 triliun, tahun 2016 sebesar 46,98 triliun, tahun 2017 sebesar 60 triliun, tahun 2018 sebesar 60 triliun dan tahun 2019 sebesar 70 triliun. Dana Desa tersebut diberikan keseluruh Desa di Indonesia dengan formula 77 persen dibagi rata ke seluruh desa kemudian sisahnya dialokasikan untuk tambahan secara proporsional kepada desa berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah. Pada tahun 2019 Desa Bolli mendapat kucuran Dana Desa dari pemerintah pusat sebesar. Rp. 1.245.581.000. dalam APBDes Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone tahun anggaran 2019, pendapatan dari Dana Desa = Rp.1.245.581.000, BHPR = Rp.20.087.700 dan ADD = Rp.341.806.700 total pendapatan sebesar Rp.1.607.473.400. pembelanjaan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah Desa = Rp.341.806.700, bidang pelaksanaan pembangunan = Rp.1.225.315.000, bidang pembinaan masyarakat = Rp.20.085.700 dan bidang pemberdayaan masyarakat = Rp.20.266.000. Total pembelanjaan sebesar Rp.1.607.473.400. penggunaan anggaran tersebut terbagi dalam tiga tahap dalam setahun.

Pemerintah Desa Bolli telah melakukan pembangunan infrastruktur baik infrastruktur jalan maupun infrastruktur pertanian. Untuk pembangunan infrastruktur jalan di Desa Bolli telah memperbaiki jalan Desa seperti pembuatan jembatan dan pengerasan jalan khusus yang belum aspal untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan akses ke wilayah Desa lain dan akses menuju ke wilayah administratif kecamatan. Pembangunan infrastruktur pertanian, pemerintah Desa Bolli telah membuat irigasi untuk memudahkan petani dalam pengairan pertanian dan pembuatan jalan tani untuk akses menuju persawahan dan perkebunan. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah Desa Bolli telah memberikan modal bantuan kepada usaha kecil yang ada di Desa Bolli. Selain itu masyarakat Desa Bolli dibagikan bibit pertanian untuk meningkatkan hasil panen masyarakat.

Namun pembangunan infrastruktur di Desa Bolli masih belum maksimal, akses jalan poros Desa masih kurang memadai, jalannya masih banyak yang rusak dan berlubang dimana saat hujan jalan akan tergenang air. Selain itu sumber air bersih di Desa Bolli masih mengandalkan sumur galian warga karena pemerintah Desa Bolli belum menyediakan air PDAM, Padahal kedua hal tersebut dapat dikatakan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak, jika jalan rusak akan menghambat aksesibilitas masyarakat Desa, hal ini juga menjadi faktor yang menghambat peningkatan ekonomi.

Di Desa Bolli sebagai salah satu wilayah pembangunan, dinilai belum maksimal dalam mengimplementasikan Dana Desa. Hal tersebut terjadi karena terlalu fokus dalam pembangunan infrastruktur jalan sedangkan masih banyak kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak. Pemerintah Desa Bolli mengabaikan kebutuhan masyarakat yang dinilai sangat urgen dalam kebutuhan sehari-hari, di antaranya kebutuhan air bersih di sebagian Dusun masih belum ada sumber air bersih. Dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bolli tidak terlalu dapat perhatian dari pemerintah desa, beberapa alasan yang mendasari hal tersebut yaitu tidak maksimal dalam melakukan pelatihan dan kurangnya

partisipasi masyarakat di segala bidang sehingga budaya gotong royong terabaikan.

Untuk mengembalikan arah pembangunan ke jalur yang seimbang, maka perlu diperhatikan lagi apa yang benar-benar menjadi prioritas yang dibutuhkan oleh desa sehingga dapat tepat sasaran untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Dana Desa digunakan berdasarkan prioritas, dimana dalam penggunaan Dana Desa diawasi oleh semua pihak baik dari pemerintah daerah, pemerintah Desa maupun semua elemen masyarakat.

Melihat besarnya dana yang disalurkan pemerintah pusat untuk Desa, banyak diperbincangkan dari kalangan pejabat eksekutif dan legislatif sampai dengan masyarakat Desa, di sisi lain banyak kontroversi yang terjadi karena masih banyak Desa yang tidak menggunakan Dana Desa secara maksimal dalam menginplentasikannya dan di sisi positifnya banyak Desa yang mandiri berkat besarnya dana yang diterima setiap tahunnya bahkan bisa menekan angka kemiskinan di Indonesia.[]



## **BAB II**

### **PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

#### **A. Pengertian Perencanaan**

Perencanaan merupakan langkah pertama yang harus dijalankan kegiatan dalam menjalankan kebijakan publik. Perencanaan suatu proses yang matang serta penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, perencanaan pada hakikatnya adalah suatu keputusan. Siagian (2016:88) mendefinisikan perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Perencanaan secara fundamental merupakan teknik atau metode untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya yang ada. Dengan demikian, secara umum perencanaan pembangunan adalah teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah yang terkait dengan perencanaan. Sedangkan tujuan pembangunan pada dasarnya merupakan dorongan atau proses pembangunan secara efektif dan efisien guna mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Perencanaan Pembangunan menurut Arthur W. Lewis (1965) adalah suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif. Rangsangan tersebut diberikan dalam bentuk insentif ekonomi baik secara mikro maupun makro yang dapat mendorong penggunaan sumberdaya secara lebih produktif sehingga proses pembangunan akan menjadi lebih baik.

Siagian (2016) mengemukakan bahwa perencanaan merupakan langkah pertama yang harus dijalankan kegiatan dalam menjalankan kebijakan publik. Perencanaan suatu proses yang matang serta penentuan program kegiatan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang, perencanaan pada hakikatnya adalah suatu keputusan.

Kemudian M.L. Jhingan (1984) seorang ahli perencanaan pembangunan bangsa India menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu pemerintah pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.

Melihat pengertian yang diberikan di atas, menjadi jelas bahwa rencana adalah satu keputusan. Karena rencana adalah satu keputusan maka kegunaannya baru akan terlihat setelah dilaksanakan. Rencana belum berarti banyak meskipun berhasil dibuatnya suatu rencana yang baik sudah merupakan bagian penting dari proses kebijakan publik.

Pengertian diatas menunjukkan dengan jelas bahwa kiranya benar, apabila perencanaan ditempatkan sebagai fungsi organik pertama dari kebijakan publik. Alasannya ialah bahwa tanpa adanya rencana maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam usaha pencapaian tujuan. Perencanaan menjadi fungsi organik pertama karena merupakan dasar dan titik tolak bagi kegiatan pelaksanaan selanjutnya.

Menurut Hafied Cangara (2014:25) dalam perencanaan ada dua belas pokok pikiran yang terkandung didalamnya, yakni:

- 1) Perencanaan sebagai usaha yang disengaja, dan dilakukan secara sadar.
- 2) Perencanaan menempatkan manusia sebagai modal dasar dalam menggerakkan setiap usaha
- 3) Perencanaan menggunakan hasilriset, data, dan informasi
- 4) Ada tujuan yang ingin dicapai, sehingga memerlukan keputusan dan tindakan yang akan diambil
- 5) Ada keinginan untuk melakukan perubahan



- 6) Berorientasi masa depan (optimis)
- 7) Pemecahan masalah
- 8) Pemilihan alternatif
- 9) Pengalokasian sumber daya *socio- technical*
- 10) Menjadi dasar acuan pelaksanaan
- 11) Menjadi pengendalian dan monitoring pelaksanaan
- 12) Perencanaan sebagai proses yang berkelanjutan.

Dari dua belas pokok-pokok pikiran diatas dapat disimpulkan bahwa kapan seseorang membuat perencanaan berarti ia menetapkan apa yang harus dikerjakan, kapan dikerjakan, siapa yang akan mengerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

Lincoln Arsyad (2001) menguraikan perencanaan pembangunan berdasarkan jangka waktunya, yaitu:

1. Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan pembangunan jangka panjang mencakup durasi 10-25 tahun. Pada era demokrasi, Sedangkan rencana Pembangunan Jangka Panjang, baik nasional atau daerah mencakup durasi 20 tahun. Jenis perencanaan pembangunan yang mempunyai jangka waktu 10 tahun, seperti Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Tata Ruang Wilayah. Rencana jangka panjang biasa disebut sebagai perencanaan perspektif (*Perspective Planning*) yang berisikan arah pembangunan secara umum.

2. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan pembangunan jangka menengah mencakup durasi 4-5 tahun, tergantung dan masa jabatan presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai durasi 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional atau pemerintah daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran rencana jangka panjang sehingga bersifat operasional.

3. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan pembangunan jangka pendek biasanya mencakup durasi 1 tahun, sehingga sering dikatakan sebagai

rencana tahunan (*Annual Planning*). Perencanaan tahunan ini bersifat operasional karena di dalamnya terdapat program dan kegiatan yang lengkap dengan pendanaannya. Bahkan dalam rencana tahunan ini termasuk juga indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan dan menjadi dasar utama penyusunan anggaran baik APBD atau APBN.

## **B. Implementasi Pembangunan**

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan. Menurut Deddy Mulyadi (2018:45) implementasi merupakan tindakan yang dilakukan setelah kebijakan publik ditetapkan untuk mencapai tujuan ataupun sasaran yang ingin dicapai.

Syukur (Surmayadi, 2005:79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
- 2) Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan
- 3) Unsur pelaksana (*Implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Untuk kebijakan sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

George C. Edwards III (2004), mengungkapkan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila *implementor* kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul di negara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

#### 4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya *Standard Operating Procedures*. *Standard Operating Procedures* menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *Red-Tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

### C. Evaluasi

Evaluasi kebijakan publik menurut Deddy Mulyadi (2018:121) merupakan salah satu tahapan dalam analisis kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai secara keseluruhan bahwa suatu kebijakan publik yang akan, sedang dan sudah dilaksanakan itu berhasil mencapai tujuan, sasaran dan dampak secara optimal bagi kepentingan bersama. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kebijakan publik dimana selanjutnya akan dilakukan perbaikan jika terdapat masalah atau rendahnya nilai yang dicapai.

Siagian (2005:45) mendefinisikan evaluasi sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Evaluasi merupakan langkah akhir dalam formulasi kebijakan publik untuk mengetahui hasil yang telah dicapai dan untuk mengetahui apakah tujuan yang ingin dicapai sebelumnya terlaksana atau tidak.[]

## **BAB III**

### **PELAYANAN PUBLIK**

#### **A. Pengertian Pelayanan Publik**

Pelayana publik adalah usaha pemerintah dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Pelayanan publik menurut Lonsdale dalam deddy (2018: 189) ialah segala sesuatu yang di sediakan oleh pemerintah atau swasta karena umumnya masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri kecuali secara kolektif dalam rangka memenuhi kesejahteraan sosial seluruh masyarakat.

Moenir (1998: 40) mengungkapkan bahwa pelayanan publik yaitu: Hak atas pelayanan itu sifatnya sudah universal berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu dan organisasi apapun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, maka pada tanggal 18 Juli 2009 Indonesia mensahkan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Menurut Undang-Undang tersebut, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik dilakukan untuk memberikan kepuasan bagi pengguna jasa, karena itu penyelenggaraannya secara niscaya membutuhkan asas-asas pelayanan. Dengan kata lain, dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik.

## **B. Proses Pelayanan Publik**

Ada empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu (Bharata, 2004:11):

- a) Penyedia Layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (*goods*) atau jasa-jasa (*services*).
- b) Penerima Layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (*costumer*) atau costumer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
- c) Jenis Layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
- d) Kepuasan Pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang atau jasa yang mereka nikmati.

## **C. Prinsip-prinsip Reformasi Pelayanan**

- [1] Nilai-nilai luhur pelayanan publik yaitu dasar perilaku pejabat publik yang baik adalah pengabdian, niat yang tulus untuk mengelola pelayanan pada masyarakat serta mendukung dan mendorong pihak lain yang memberikan pelayanan masyarakat.
- [2] Rintangan yang sulit artinya para pemimpin pelayanan harus dibiasakan memberikan kesempatan pada bawahannya untuk

belajar mengatasi kesulitan serta melakukan hal terbaik dalam melaksanakan perubahan dan inovasi.

- [3] Manajemen perubahan artinya untuk mewujudkan reformasi birokrasi harus dimulai dari reformasi individu dan membutuhkan dukungan pendongkrak perubahan yang akan mendorong untuk berubah (reformasi)
- [4] *Best Value* artinya harus mampu memberi nilai terbaik yang diwujudkan melalui pelayanan publik terbaik (berkualitas)
- [5] Pemimpin organisasi sebagai pelayan publik dan memotivasi bawahannya artinya setiap pemimpin birokrasi harus mampu menentukan *core* bisnisnya sebagai fungsi pelayanan dengan perspektif baru berdasarkan prinsip nilai-nilai terbaiknya (*Best Value*) sesuai dengan kriteria dan prinsip pelayanan yang dikenal luas/internasional.
- [6] Perencanaan strategis individu artinya para pemimpin birokrasi pelayanan bersama-sama dengan anggotanya wajib menyusun renstra strategis individu sebagai pejabat pelayanan agar jelas system kerja dan tujuan yang dicapainya.
- [7] Aparatur profesional menjadi tulang punggung pelaksanaan reformasi birokrasi.
- [8] Petunjuk operasional kegiatan yaitu ukuran pencapaian kinerja sebagai bentuk operasional seperti DIPA/RPPA dll.
- [9] Pelaksanaan reformasi birokrasi melalui perbaikan secara menyeluruh untuk meningkatkan manfaat yang besar bagi masyarakat.
- [10] Analisis perundang-undangan atau kebijakan.

Kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola sumber daya yang ada dengan berbagai proses pelaksanaan untuk menanggulangi masalah yang dialami publik. Menurut Deddy Mulyadi (2018:37) kebijakan publik adalah merupakan suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan saling terkait yang dilakukan

oleh pemerintah dengan *stakeholder* dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan publik.

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan berlandaskan dalam suatu kebijakan tertentu.

Kebijakan publik dalam arti luas yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut dengan konvensi-konvensi. Contoh dari kebijakan publik ini yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan/keputusan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan/keputusan gubernur dan keputusan peraturan/keputusan bupati.

#### **D. Aktivitas Kebijakan Publik**

Proses kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan. Efektifitas suatu kebijakan publik ditentukan oleh proses kebijakan yang melibatkan tahapan-tahapan dan variabel-variabel. Terdapat sebelas aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan proses kebijakan yaitu: *perception/defenition, aggregation, organization, representation, agenda setting, formulation, legitimation, budgeting, implementation, evaluation and adjustment/termination.*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada garis besarnya siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan
- 2) Implementasi kebijakan
- 3) Pengawasan dan penilaian hasil pelaksanaan kebijakan.



Jadi efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi dan evaluasi. Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai.

### **E. Tingkatan Kebijakan Publik**

Dalam peraturan tertulis, tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a) Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari dan menjadi falsafah dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan produk pendiri bangsa Indonesia.
- b) Kebijakan publik yang kedua adalah dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan legislatif namun menyiratkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan legislatif bekerja sendiri
- c) Kebijakan publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Di dalam perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, karena produk dari legislatif berisikan peraturan yang sangat luas, sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana yang dibuat sebagai turunan dari produk peraturan legislatif.

Kebijakan secara umum menurut Zainal Abidin (2004: 31-33) dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu:

- 1) Kebijakan umum yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Contoh, kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan

nasional, wewenang: presiden bersama dengan DPR dan DPD dan bentuk: Undang-Undang Dasar dan Perpu.

- 2) Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. Contoh, kebijakan presiden sebagai pelaksana undang-undang, TAP MPR dan perpu, wewenang: presiden, bentuk: peraturan/keputusan presiden.
- 3) Kebijakan teknis yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan. Contoh, sebagai penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas dibidang tertentu, wewenang: menteri, bentuk: keputusan, peraturan dan instruksi pejabat tertentu.

Kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada strata strategi. Oleh sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan keputusan-keputusan khusus di bawahnya.[]

## **BAB IV**

### **PERENCANAAN KEBIJAKAN PUBLIK**

#### **A. Fungsi Perencanaan**

Perencanaan merupakan satu unsur yang sangat penting sesudah unsur organisasi. Perencanaan merupakan titik awal dari sebuah kebijakan publik sebelum kebijakan itu dikerjakan. Oleh sebab itu Hafid Cangara (2014:25) merumuskan perencanaan dibuat agar berfungsi untuk:

- a) Mengidentifikasi dan menetapkan masalah
- b) Memberi arahan (fokus) atau pedoman pada tujuan yang ingin dicapai, terutama dalam mengatasi ketidakpastian dengan memilih jalan yang terbaik. Bahkan dalam keadaan stabil pun perencanaan masih diperlukan.
- c) Meminimalisasi terjadinya pemborosan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan secara efektif.
- d) Melakukan perkiraan (*forecasting*) terhadap kendala yang mungkin terjadi dan hasil (*output*) yang akan diperoleh.
- e) Melakukan pengendalian agar pelaksanaan senantiasa tetap berada dalam koridor perencanaan yang telah ditetapkan.
- f) Memberi kesempatan untuk memilih alternatif terbaik guna mendapatkan hasil yang lebih baik.
- g) Mengatasi hal-hal yang rumit dengan mencari jalan keluar (*solution*) dari masalah yang dihadapi.
- h) Menetapkan skala prioritas tentang apa yang harus dikerjakan lebih dulu.
- i) Penetapan mekanisme pemantauan (*monitoring*) dan instrumen alat ukur untuk keperluan evaluasi.

## B. Tipe Perencanaan

Perencanaan dapat dilihat dari berbagai perspektif serta ruang lingkup yang dicapainya. Hafied Cangara (2014: 26-19) menggolongkan perencanaan dalam beberapa bentuk atau tipe, yaitu:

- a) Perencanaan menurut substantif
  - 1) Perencanaan Ekonomi (*Economic Planning*) ialah perencanaan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi.
  - 2) Perencanaan Sosial ialah perencanaan yang berorientasi pada segi-segi kehidupan sosial masyarakat.
  - 3) Perencanaan Fisik ialah (*Physical Planing*) ialah perencanaan yang berorientasi pada aspek fisik.
- b) Perencanaan menurut tingkatan
  - 1) Perencanaan makro ialah perencanaan yang dijabarkan pada tingkat nasional yang sifatnya umum dan memerlukan penjabaran lebih lanjut.
  - 2) Perencanaan meso ialah perencanaan yang didasarkan pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada tingkat makro lalu dijabarkan secara rinci ke dalam program-program yang berdimensi lebih kecil.
  - 3) Perencanaan mikro ialah perencanaan yang dijabarkan secara rinci pada subsektor.
- c) Perencanaan menurut ruang lingkup
  - 1) Perencanaan strategik ialah perencanaan yang berhubungan dengan proses penetapan tujuan, dimana keputusan-keputusan yang dibuat didasarkan atas kepentingan negara atau institusi.
  - 2) Perencanaan manajerial ialah perencanaan yang mengarahkan jalannya pelaksanaan sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
  - 3) Perencanaan operasional ialah perencanaan yang dilakukan di lapangan, lebih spesifik dan memberi petunjuk secara konkret bagaimana seharusnya proyek dilaksanakan sesuai dengan aturan atau pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya.

- d) Perencanaan menurut sistem desain
  - 1) Perencanaan perbaikan ialah suatu rencana yang ditujukan untuk memperbaiki jalannya sistem tanpa menambah atau mengurangi komponen yang ada.
  - 2) Perencanaan pengembangan ialah perencanaan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas suatu usaha dalam arti peningkatan luaran (*output*) dengan cara menambah atau mengurangi komponen yang ada.
- e) Perencanaan menurut lingkup teritorial
  - 1) Perencanaan wilayah ialah suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar batasan wilayah dan geografis.
  - 2) Perencanaan daerah ialah wilayah yang diartikan sebagai suatu teritorial dimana batasan dan cirinya didasarkan pada wewenang administratif yang ditentukan dengan peraturan perundangan tertentu.
  - 3) Perencanaan kawasan ialah wilayah teritorialnya didasarkan menurut batasan fungsional.
- f) Perencanaan menurut jangka waktu
  - 1) Perencanaan jangka pendek ialah perencanaan yang memerlukan waktu penyelesaian program antara 1 sampai 3 tahun.
  - 2) Perencanaan jangka menengah ialah perencanaan yang memerlukan waktu penyelesaian program antara 4 sampai 10 tahun.
  - 3) Perencanaan jangka panjang ialah perencanaan yang memerlukan waktu penyelesaian program antara 10 sampai 24 tahun.
- g) Perencanaan alternatif
  - 1) Perencanaan komitmen ialah suatu perencanaan yang digunakan untuk sebuah lingkungan perubahan yang pasti terjadi dimana variabel-variabelnya bisa dikendalikan.
  - 2) Perencanaan kontingen (kemungkinan) ialah suatu perencanaan yang digunakan jika perubahan yang kita

inginkan tidak tentu tetapi bisa terkendali atau sebaliknya sudah pasti tapi tidak bisa terkendali.

- 3) Perencanaan responsif ialah perencanaan yang digunakan untuk sebuah perubahan yang tidak tentu dan tidak terkendali sehingga diperlukan usaha untuk mendengar lebih banyak.

### **C. Pendekatan Terhadap Fungsi Perencanaan Kebijakan Publik**

Proses perencanaan dapat ditinjau dari tiga segi. Dengan kata lain, fungsi perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik melalui tiga cara yaitu Mengetahui sifat-sifat atau ciri-ciri suatu rencana yang baik. Setelah ciri-ciri itu diketahui lalu diusahakan, agar rencana yang dibuat memenuhi syarat itu. Adapun ciri-ciri tersebut ialah sebagai berikut:

- a) Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- b) Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami tujuan organisasi.
- c) Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mendalami teknik-teknik perencanaan.
- d) Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang diteliti.
- e) Rencana tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.
- f) Rencana harus bersifat sementara.
- g) Rencana harus luwes.
- h) Di dalam rencana terdapat tempat pengambilan resiko.
- i) Rencana harus bersifat praktis (pragmatis)
- j) Rencana harus merupakan forecasting.

Apabila pimpinan organisasi memahami dengan sungguh-sungguh makna dari kesepuluh prinsip perencanaan itu dan berusaha menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam menjalankan fungsi perencanaan maka dipastikan dapat berhasil dalam merumuskan suatu rencana yang baik.

#### **D. Proses Perencanaan Sebagai Proses Solusi**

Dalam menerapkan prinsip-prinsip pemecahan masalah dengan teknik-teknik ilmiah (*scientific techniques of problem solving*) pimpinan dapat menciptakan suatu rencana yang baik. Dengan kata lain, pembuatan suatu rencana dapat dipandang sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan sistematis, serta didasarkan pada tujuan atau langkah- langkah yang baik. Langkah- langkah tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Mengetahui sifat yang sebenarnya dari masalah yang dihadapi (*know the nature of the problem*)
- b) Pengumpulan data-data (*collecting date*)
- c) Penganalisan data-data (*analysis of the date*)
- d) Penentuan beberapa alternatif (*determination of several alternatives*)
- e) Memilih cara yang kelihatan terbaik (*selection of the seeminingly best way from among alternatives*)
- f) Pelakasanaan (*execution*)
- g) Penilaian hasil yang dicapai (*evaluation of result*)

Dari ketiga cara pendekatan yang telah dipaparkan, pendekatan yang mana pun yang dipergunakan dalam rangka perencanaan, hasilnya akan tersusun suatu rencana yang baik.[]





## **BAB V**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK**

#### **A. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Proses implementasi kebijakan publik berbeda dengan proses pembuatan kebijakan publik. Jika pembuatan kebijakan menggunakan proses logika *bottom up* yaitu proses yang diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan proses implementasi kebijakan publik menggunakan logika *top down* yaitu penurunan alternatif kebijakan yang abstrak menjadi suatu tindakan yang konkret untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Ripley dan Franklin (1982: 4) berpendapat bahwa: “Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)”.

Istilah implemementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Menurut Mazmanian dan Sebatier dalam deddy mulyadi (2018: 49), “Terdapat dua perspektif dalam analisis implementasi, yaitu administrasi publik dan ilmu politik. Menurut perspektif administrasi publik, implementasi pada awalnya dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Namun, pada akhir perang dunia ke II berbagai penelitian administrasi negara menunjukkan bahwa ternyata agen-agen administrasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh mandat resmi, tetapi juga oleh tekanan dari

kelompok kepentingan, anggota lembaga legislatif dan berbagai faktor dalam lingkungan politis”.

Menurut pendapat Gordon dalam pasolong (2008: 58) yaitu: “Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi”.

*Van Meter dan Van Horn* dalam Budi Winarno (2005:102) merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

## **B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 142) menyatakan bahwa ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan:

### **a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan budaya sosial yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan pada level warga, maka

agak sulit merealisasikan kebijakan publik pada level yang dikatakan berhasil.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan juga perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d. Sikap/ Kecendrungan (*disposition*) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang juga perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan

eksternal turutmendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Karenaitu lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif juga perludiperhatikan dalam proses implementasi kebijakan.

### **C. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Zainal Abidin (2012: 155-157) terdapat pendekatan dalam implementasi kebijakan publik, antara lain:

a) Pendekatan struktural

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahan yang muncul dari kebijakan, maka perlu dilakukan.

- *Planing of change* yakni perencanaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat internal organisasi.
- *Planing for change* yakni perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahab dari luar.

b) Pendekatan prosedural/ manajerial

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan (*planning, programming, budgeting, supervision, atau programing, evaluation, review technique*). Yang palingdalam proses implementasi adalah prioritas dan tata urutan.

c) Pendekatan kewajiban/ behavior

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak hanya di tentukan oleh isi dan substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplementasikannya.

d) Pendekatan politik

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.

Implementasi dari suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan sangat ditentukan oleh strategi kebijakan tepat yang mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat.

#### **D. Aktivitas-Aktivitas Dalam Tahap Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Winarno (2007: 144): Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas yaitu: “Merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program”.

Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Aktivitas-aktivitas dalam tahap implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Riant Nugroho (2003:156), adalah: Secara rinci kegiatan dalam manajemen implementasi kebijakan dapat disusun berurutan sebagai berikut:

Tabel 5.1: aktivitas-aktivitas tahap implementasi kebijakan

<b>No.</b>	<b>Tahap</b>	<b>Isu Penting</b>
1.	Implementasi Strategi (pra implementasi)	Menyesuaikan struktur dengan strategi
		Melembagakan strategi
		Mengoperasionalkan strategi
		Menggunakan prosedur untuk mempermudah implementasi

2.	Pengorganisasian (Organizing)	Design organisasi dan struktur organisasi
		Pembagian pekerjaan dan design pekerjaan
		Integrasi dan Koordinasi
		Perekrutan dan penempatan sumberdaya manusia ( <i>recruiting &amp; staffing</i> )
		Hak, wewenang dan kewajiban
		Pendeglasian (sentralisasi dan desentralisasi)
		Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumberdaya manusia
3.	Penggerakan dan kepemimpinan	Efektivitas kepemimpinan
		Motivasi
		Etika
		Mutu
		Kerjasama tim
		Komunikasi organisasi
		Negoisasi
4.	Pengendalian	Design pengendalian
		Sistem informasi manajemen
		Pengendalian Anggaran dan Keuangan
		Audit

Sedangkan menurut Deddy Mulyadi (2018: 18) mengatakan ada tiga tahapan implementasi kebijakan publik yaitu:

- a) Tahap interpretasi: tahap penjabaran dan penerjemahan yang masih dalam bentuk abstrak menjadi serangkaian rumus yang sifatnya teknis dan operasional. Hasil interpretasi berbentuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis.
- b) Tahap pengorganisasian: tahap pengaturan dan penetapan beberapa komponen pelaksanaan kebijakan yakni: lembaga

pelaksana kebijakan, anggaran yang diperlukan, sarana dan prasarana, penetapan tata kerja dan penetapan manajemen kebijakan.

- c) Tahap aplikasi: tahap penerapan rencana implementasi kebijakan ke kelompok target atau sasaran kebijakan.

Wibawa (1994:2) mengemukakan tahap implementasi kebijakan dapat dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkret atau mikro.

### **E. Model Implementasi Kebijakan Publik**

Keberhasilan implementasi menurut Merille S. Grindle dalam Nugroho (2006: 634) dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebiakan (*content of implementation*). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.


Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b) Jenis manfaat yang dihasilkan
- c) Derajat perubahan yang diinginkan
- d) Kedudukan pembuat kebijakan
- e) Siapa pelaksana program
- f) Sumber daya yang dikerahkan.

Sedangkan lingkungan kebijakan (*context implementation*) mencakup:

- a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

## Model Merile S. Grindle (1980)



Gambar 5.1: Model Merile S. Grindle

Namun demikian, jika dicermati model Merile S. Grindle dapat dipahami bahwa keunikan model ini terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut implementator, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.



## **F. Penilaian Kinerja Implementasi Kebijakan Publik**

### **1. Kerangka Pengukuran Kinerja**

*Oxford english dictionary* mendefinisikan kinerja sebagai: “*The accomplishment, execution, carrying out, working out of anything arderedor undertaken*”, dari definisi tersebut kinerja dapat diartikan sebagai keberhasilan suatu tindakan, tugas atau operasi yang dilakukan oleh orang, kelompok orang atau organisasi (Purwanto,2012: 99). Kinerja dengan demikian dapat merujuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) atau pencapaian (*accomplishment*). Jika dikaitkan dengan kebijakan, kinerja suatu kebijakan dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan suatu kebijakan. Baik itu berupa keluaran kebijakan (*policy output*), maupun hasil kebijakan (*policy outcome*). Dalam menentukan tinggi-rendahnya kinerja implementasi suatu kebijakan maka penilaian terhadap kinerja (*performance measurement*) merupakan suatu yang penting. Penilaian terhadap kinerja adalah penerapan metode yang dipakai oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan pokok dalam studi implementasi, yaitu: (1) apa isi dan tujuan dari suatu kebijakan: (2) apa tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut: dan (3) apakah setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan implementasi yang dijalankan tadi mampu mewujudkan tujuan kebijakan atau tidak.

### **2. Indikator Pengukuran Kinerja**

Untuk dapat membuat justifikasi apakah suatu kebijakan gagal atau berhasil maka seorang peneliti perlu melakukan penilaian terhadap kinerja kebijakan tersebut. Alat bantu yang dapat dipakai oleh seorang peneliti untuk dapat menilai baik atau buruknya kinerja implementasi suatu kebijakan disebut sebagai indikator. Dalam kebijakan publik, indikator merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja suatu kebijakan. Dengan adanya indikator maka peneliti dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, program atau proyek.

Sebagai alat ukur, indikator dapat bersifat kualitatif (naratif) maupun kuantitatif (angka). Angka atau deskripsi tersebut sangat berguna dalam menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Indikator yang baik akan membantu peneliti mengenali kondisi yang akan muncul ketika tujuan suatu kebijakan dapat diwujudkan.

Ciri-ciri indikator yang baik dalam teori kebijakan publik sebagaimana dijelaskan Purwanto (2012: 104) antara lain:

- 1) Memiliki relevansi dengan kebijakan atau program yang akan dievaluasi. Hal ini sangat jelas, indikator yang baik mesti mencerminkan realitas kebijakan dan program.
- 2) Memadai, dalam arti jumlah indikator yang digunakan memiliki kemampuan menggambarkan secara lengkap kondisi tercapainya tujuan suatu kebijakan.
- 3) Data yang diperlukan mudah diperoleh di lapangan sehingga tidak akan menyulitkan evaluator.
- 4) Indikator yang disusun idealnya bersifat general dan representatif serta dapat dibandingkan dengan kebijakan yang sama ditempat lain.

### **3. Indikator keluaran Kebijakan**

Sebagaimana telah disebutkan dalam kerangka logis pengukuran kinerja implementasi suatu kebijakan di depan, indikator utama untuk mengukur kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu: *indikator output* dan *indikator outcome*. Indikator output digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hibah, subsidi dan lain-lain yang dilaksanakan dalam implementasi suatu kebijakan. Untuk mengetahui kualitas hasil kebijakan yang diterima oleh kelompok sasaran, maka evaluator dapat merumuskan berbagai indikator. Menurut Purwanto (2012: 105) menjelaskan bahwa langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi *policy output* dari suatu kebijakan atau program yang akan dievaluasi.

- 2) Mengidentifikasi kelompok sasaran kebijakan atau program, apakah kelompok sasaran tersebut individu, keluarga, komunitas dan lain-lain.
- 3) Mengidentifikasi frekuensi kegiatan penyampaian *output* yang dilakukan oleh *implementer*.
- 4) Mengidentifikasi kualitas produk yang disampaikan oleh implementer kepada kelompok sasaran.

Secara umum apabila kebijakan atau program yang ingin dievaluasi tersebut merupakan kebijakan distributif, yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu anggota masyarakat atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung melalui instrumen material seperti pelayanan gratis, subsidi, hibah dan lain-lain. Menurut Purwanto (2012:106) menjelaskan bahwa berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas hasil kebijakan adalah sebagai berikut:

- 1) Akses, indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran.
- 2) Cakupan (*coverage*), indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan, hibah, transfer dana dan sebagainya) oleh kebijakan publik yang diimplementasikan. Prosedur yang digunakan untuk mengukur cakupan adalah:
  - Menetapkan siapa saja yang menjadi kelompok sasaran (keluarga miskin, petani, PNS dan sebagainya) idealnya evaluator memiliki data seluruh kelompok sasaran yang memiliki hak (*eligible*) untuk menjadi kelompok sasaran tersebut.
  - Membuat proporsi (perbandingan) jumlah kelompok sasaran yang sudah mendapatkan layanan terhadap kelompok total target.
- 3) Frekuensi, frekuensi merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program.

- 4) Bias, bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan diberikan oleh implementer bias (menyimpang).
- 5) *Service delivery* (ketepatan layanan), indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Indikator ini sangat penting untuk menilai output yang memiliki sensitifitas terhadap waktu.
- 6) Akuntabilitas, indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.
- 7) Kesesuaian program dengan kebutuhan, indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran.

#### **4. Indikator Hasil Kebijakan**

Indikator kedua adalah *policy outcome*, yaitu untuk menilai hasil implementasi suatu kebijakan. Dalam berbagai literatur, indikator *outcome* juga disebut sebagai indikator dampak kebijakan (*policy impact*). Berbagai perubahan yang muncul sebagai konsekuensi implementasi suatu kebijakan atau program tersebut perlu diukur untuk dapat diketahui sejauh mana kinerja implementasi kebijakan atau program. Menurut Purwanto (2012: 106) menjelaskan bahwa manfaat lain mengetahui dampak kebijakan adalah:

- 1) Untuk menguji implementasi suatu *pilot project* apakah dapat dikembangkan menjadi suatu program
- 2) Untuk menguji *design* suatu program yang paling efektif sehingga ditemukan suatu cara untuk mengintegrasikan berbagai program.
- 3) Untuk menguji apakah modifikasi suatu program membuahkan hasil atau tidak.[]

## **BAB VI**

### **EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK**

#### **A. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi kebijakan publik merupakan proses penilaian terhadap apa yang dikerjakan dan apa yang telah dikerjakan untuk mengetahui nilai yang telah telah dicapai apakah sesuai dengan apa yang direncanakan atau tidak sehingga bisa kita lihat tercapainya tujuan atau tidak.

Dunn (1998:608) menyamakan evaluasi dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai.

Menurut Zainal Abidin (2012:165), pengertian evaluasi secara lengkap mencakup tiga pengertian, yaitu (1) evaluasi awal, yaitu dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum diimplementasikan (*ex-ante evaluation*), (2) evaluasi dalam proses implementasi atau monitoring, (3) evaluasi akhir yang dilakukan setelah selesai proses implelementasi kebijakan (*ex-post evaluation*).

Dalam arti yang spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Sehingga tujuan evaluasi adalah untuk menilai secara keseluruhan pengaruh dan dampak pada akhir program, yang akan menjadi landasan untuk meningkatkan atau menyempurnakan berkenaan dengan program atau kebijakan berikutnya. Menurut Zainal Abidin (2004:347) evaluasi akan menghasilkan informasi yang bersifat penilaian dalam memenuhi kebutuhan, peluang dan/atau memecahkan permasalahan.

#### **B. Sifat Evaluasi Kebijakan Publik**

Sifat evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan menurut Dunn, (1998:610) yaitu:

- a) Fokus nilai, evaluasi ditujukan untuk pemberian nilai terhadap manfaat atau kegunaan dari suatu kegiatan, program atau kebijakan.
- b) Interdependensi fakta-nilai, hasil evaluasi tidak hanya tergantung pada bukti-bukti (fakta) tetapi juga terhadap nilai.
- c) Orientasi masa kini dan masa lalu, evaluasi mempersoalkan hasil sekarang dan masa lalu. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan di buat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*).
- d) Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

### **C. Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik**

Di dalam analisis kebijakan, evaluasi memiliki beberapa arti penting. Menurut Dunn (1998:612) fungsi utama dari evaluasi dalam analisis kebijakan adalah:

- a) Hal yang paling penting dari fungsi evaluasi adalah memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan.
- b) Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran.
- c) Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

### **D. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik**

Menurut Dunn (1998:611) terdapat enam kriteria yang dapat digunakan untuk menilai suatu kinerja berhasil atau tidak berhasil, yaitu:

- a) *Effectiveness* atau keefektifan, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

- b) *Efficiency* atau efisiensi, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.
- c) *Adequacy* atau kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
- d) *Equity* atau kesamaan, yaitu erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial untuk menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berada dalam masyarakat.
- e) *Responsiveness* atau ketanggapan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat.
- f) *Appropriateness* atau ketepatangunaan, yaitu berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan suatu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

### **E. Pendekatan Evaluasi Kebijakan Publik**

Menurut Dunn (1998:613), ada beberapa pendekatan evaluasi kebijakan publik yaitu:

- a) Evaluasi semu (*pseudo evaluation*). Merupakan pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu atau kelompok masyarakat secara keseluruhan.
- b) Evaluasi formal (*formal evaluation*). Merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk mendapatkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan atau administrator program.
- c) *Decision theoretic evaluation*, adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan

informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

## **F. Masalah Evaluasi Kebijakan Publik di Indonesia**

Negara yang maju dan kuat seperti Jepang dan Amerika dikarenakan bangunan negara tersebut ditata dengan kebijakan publik yang sudah mengantisipasi ke masa depan. Kesalahan dalam kebijakan publik Indonesia dalam mengantisipasi krisis moneter sebelum reformasi digulirkan salah satu bukti nyata yang mengakibatkan keterpurukan Indonesia yang berkepanjangan setelah mengalami masa yang gilang gemilang sebelumnya. Indonesia pernah memiliki konsep pembangunan jangka panjang, namun kebijakan makro jangka panjang 25 tahunan tersebut tidak diisi dengan kebijakan mikro yang sesuai.

Evaluasi kebijakan publik menurut Winarno (2007: 237) merupakan proses yang rumit dan kompleks. Proses ini melibatkan berbagai macam kepentingan individu-individu yang terlibat dalam proses evaluasi. Kerumitan dalam proses evaluasi juga karena melibatkan kriteria-kriteria yang ditujukan untuk melakukan evaluasi. Ini berarti bahwa kegagalan dalam menentukan kriteria akan menghambat proses evaluasi yang akan dijalankan.

Ada tiga permasalahan evaluasi kebijakan publik di Indonesia yaitu:

- a) Sering tidak sungguh-sungguh karena evaluatornya dari pemerintah sendiri
- b) Hasil evaluasi tidak konklusif, membahas banyak persoalan tetapi tanpa arah yang jelas, sehingga tak ada rekomendasi yang argumentatif
- c) Bersifat formalitas dari pada berdasarkan kebutuhan riil. Karena
- d) rena dilakukan secara rutin maka hasilnya kurang tajam. Hanya untuk memenuhi formalitas, membaca data dan memasukkannya dalam form-form tertentu.[]



## **BAB VII**

### **PEMERINTAH DESA**

#### **A. Pengertian**

Di dalam bahasa Sansekerta Desa memiliki pengertian sebagai, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran, dimana pengertian ini dapat dijadikan suatu pengertian yang dipandang dari sisi etimologi. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003: 3). Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa

menjadi bagian terdepan dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan Desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/ PMK. 07 /2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa memberi pengertian bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak dulu Indonesia telah ada satuan-satuan masyarakat kecil yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. (Bayu Suryaningrat; 1976: 4). Selanjutnya sesuai dengan perkembangan jaman Desa terus berkembang dan menjadi perhatian utama di banyak Negara-negara berkembang. Untuk itu pembangunan Desa mau tidak mau harus di laksanakan dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat. Lebih lanjut di katakan bahwa tujuan pembangunan masyarakat Desa adalah meningkatkan taraf penghidupan masyarakat Desa, berdasarkan asas kekuatan sendiri serta asas pemufakatan bersama antara anggota-anggota masyarakat Desa dengan bimbingan serta bantuan alat-alat pemerintah yang bertindak sebagai suatu keseluruhan dalam rangka kebijaksanaan umum yang sama. Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas.

Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan

apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2000 bahwa sekitar 60 % atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman perDesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan Desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. Selain itu Desa adalah salah satu *strong point* dalam percepatan pembangunan untuk berbagai tujuan pembangunan maupun penanggulangan kemiskinan. Untuk itu Desa perlu menjadi mandiri agar dapat memenuhi tujuan pembangunan, dan pengembangan anggaran Desa merupakan salah satu program untuk menjadikan Desa dapat membangun secara mandiri. Pembangunan Desa adalah dasar bagi pembangunan kota secara umum.

Bintarto (1983) Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan suatu perwujudan atau ketampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial, seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Selanjutnya.

Bintarto (1983) mengemukakan bahwa minimal ada tiga unsur utama Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Daerah, dalam arti suatu kawasan perDesaan tentunya memiliki wilayah sendiri dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya.
2. Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas penduduknya.
3. Tata Kehidupan, berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan karakteristik budaya lainnya.

Daldjoeni (2003) mendefinisikan Desa sebagai pemukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya beberapajawa agraris. Ada juga ahli yang memberikan pengertian dari Desa merupakan suatu Kesatuan Masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri (Unang Sunardjo, 1984 : 11).

Dalam pengertian Desa menurut pemaparan yang telah disajikan di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada Desa.

Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan Desa yakni:

1. Faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga.
2. Faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat.
3. Faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun.
4. Faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan Desa.
5. Faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat.
6. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Faktor lain yang menjadi pendukung terbentuknya Desa yaitu terdapatnya pemerintahan Desa yang bertugas untuk mengatur seluruh aspek dan kegiatan yang memiliki kaitan dengan Desa. Adapun pengertian dari Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Adapun Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003: 3) dalam bukunya Pemerintahan Desa diartikan sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa yaitu kepala Desa dan perangkat Desa.

## **B. Konsep Pembangunan Desa**

### **1. Pengertian Pembangunan Desa**

Pembangunan Desa di tujukan untuk segenap masyarakat, dengan demikian pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Desa. Pembangunan Desa bukanlah terfokus dalam suatu bidang saja, akan tetapi harus seimbang, serasi dan mencakup segala bidang. Jelasnya di katakan bahwa keseluruhan kegiatan pembangunan yang mengembangkan swadaya gotong royong. Pembangunan Desa adalah suatu pembangunan yang di arahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Berkenaan dengan pembangunan Desa, Daeng Sudirwo, (1981:63) mendefinisikan Pembangunan Desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang

diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di Desa.

Dengan demikian, maka pembangunan Desa perlu terus diupayakan karena secara keseluruhan Desa merupakan landasan bagi ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari pembangunan Desa itu, pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan keamanan. Melalui pembangunan Desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

## **2. Ciri-ciri dan Prinsip Pembangunan Desa**

Pembangunan Desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian Desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan Desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam merealisasikan pembangunan Desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan Desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil, (1983:251) yaitu:

- a) Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat.
- b) Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan esensial kegiatan masyarakat, Pemerataan dan

penyebarluasan pembangunan keseluruhan peDesaan termasuk Desa-Desa di wilayah kelurahan.

- c) Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan peDesaan termasuk Desa-Desa di wilayah kelurahan.
- d) Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah peDesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.
- e) Menggerakkan partisipasi, prakaras dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu. Jadi di dalam merealisasikan pembangunan Desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan Desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan.

Pembangunan Desa itu harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.[]



## **BAB VIII**

### **DANA DESA**

#### **A. Pengertian Dana Desa**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten atau kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dana Desa mengalokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN, hal ini menunjukkan rekognisi Negara kepada Desa.

Adapun filosofi dari Dana Desa ialah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa melalui peningkatan pelayanan publik di Desa, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan.

#### **B. Esensi Undang-Undang Desa dan Dana Desa**

Bagian ini terkait dua hal penting, yaitu azas pengaturan desa dan dasar peraturan desa dan dana desa.


#### a) Asas Pengaturan Desa

Sebagai wujud pengakuan negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan Desa, serta memperkuat kedudukan Desa dan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai Desa yang di wujudkan dengan lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Asas Pengaturan Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
- 2) Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa.
- 3) Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.
- 4) Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 5) Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa.
- 6) Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa.
- 7) Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
- 8) Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.

- 9) Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
- 10) Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
- 11) Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.
- 12) Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 13) Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

b) Dasar Peraturan Desa Dan Dana Desa



Gambar 2.3:Dasar Peraturan Desa Dan Dana Desa

**C. Konsep Dasar Dana Desa**

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Desa dalam penyelenggaraan pemerintah Desa dan pembangunan Desa dalam

segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut di anggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada Desa yang selama ini sudah ada.

#### **D. Tujuan Dana Desa**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dana Desa memiliki tujuan yaitu:

- a) Meningkatkan pelayanan publik di Desa
- b) Mengentaskan kemiskinan
- c) Memajukan perekonomian Desa
- d) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa
- e) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan

#### **E. Penyaluran Dana Desa**

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Dana Desa adalah penyaluran Dana Desa dari APBN ke pemerintah Desa. Walaupun Dana Desa merupakan hak pemerintah Desa, namun pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran dan fungsi pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan Dana Desa, proses penyaluran dana mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah Desa sebagai pengguna Dana Desa maupun oleh pemerintah kabupaten atau kota. Ketentuan terkait penyaluran Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dana Desa, sebagaimana diubah dengan peraturan menteri keuangan Nomor 112/PMK.07/2017. Dalam pasal

99 PMK Nomor 112/PMK.07/2017 dijelaskan, penyaluran Dana Desa di lakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan tahap satu cepat bulan maret dan paling lambat bulan juli sebesar 60% (enam puluh persen). Untuk tahap kedua paling cepat bulan agustus sebesar 40% (empat puluh persen). Adapun penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama tujuh hari setelah Dana Desa diterima di RKUD.

## **F. Penggunaan Dana Desa**

Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Adapun rincian Dana Desa per kabupaten/kota diantaranya; berdasarkan alokasi yang dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geografis Desa.

Dengan kata lain, penggunaan Dana Desa memerlukan pertimbangan dalam hal sisi/bagian mana dari kebutuhan Desa yang paling menDesak untuk segera di benahi, bukan hanya dalam hal menDesak namun bidang tersebut juga harus mampu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kebutuhan sebahagian besar masyarakat yang jadi warga Desa itu sendiri. Beranjak dari paparan tersebut maka pemerintah Desa dan warganya mampu menentukan prioritas dari pembangunan Desa yang akan dilaksanakan. Adapun tujuan dari pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa diantaranya:

- Acuan bagi Desa dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa
- Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa
- Acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan Desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahun.

Prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut

a) Bidang pembangunan Desa

Diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa.

b) Bidang pemberdayaan masyarakat Diarahkan untuk:

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa
- Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat Desa
- Pengembangan sistem informasi Desa
- Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar
- Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif
- Dukungan pengelolaan usaha ekonomi
- Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup
- Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama dengan pihak ketiga

### **G. Pemantauan dan pengawasan Dana Desa**

Pemantauan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa pengalokasian Dana Desa dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan di Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan demikian, maka kesenjangan pembangunan antara perDesaan dengan perkotaan dapat berkurang. Pemantauan dan pengawasan juga di tujukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini. Proses pemantauan melibatkan seluruh stakeholder pengelolaan Dana Desa baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Agar pengelolaan Dana Desa semakin akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu masyarakat Desa, camat, badan permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK). Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan Dana Desa.

## **H. Evaluasi Dana Desa**

Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan Dana Desa agar tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Proses evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT.

Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal. Agar proses evaluasi dapat lebih efektif maka telah ditetapkan mekanisme pemberian sanksi apabila dalam implementasi pengelolaan Dana Desa terdapat penyimpangan. Evaluasi Dana Desa drefleksikan dengan:

1. Output dan outcome Dana Desa
2. Dampak Dana Desa terhadap kemandirian Desa
3. Kinerja penyaluran dan penyerapan
4. Kendala dalam penyaluran dan penggunaan.



## **I. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat secara konseptual adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Menurut (Priyono dan Pranarka 1996:112), dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logis sebagai berikut:

1. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi
2. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran
3. Kekuasaan akan membangun bangunan atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi
4. Pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Priyono dan Pranarka, 1996:75). Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah (*empowerment of the powerless*).

Menurut Sumodiningrat (1999:38), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Moeljarto (1998:148) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia, penciptaan peluang usaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan system pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Sejalan dengan pendapat dari Moeljarto dalam Supriatna (1998:201) dinyatakan pula bahwa partisipasi menjadi sangat penting dalam pembangunan, karena:

- a) Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan
- b) Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi
- c) Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah, yang tanpa keberadaanya akan tidak terangkap arus informasi ini
- d) Pembangunan akan lebih baik
- e) Partisipasi memperluas zone (wawasan) penerima proyek pembangunan

- f) Akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat
- g) Partisipasi menopang pembangunan
- h) Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia
- i) Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat

## **J. Program Padat Karya dan *Cash for Work***

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menggariskan bahwa pada dasarnya pengalokasian Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan tersebut antara lain melalui *earmarking* terhadap penggunaan dana desa dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam implementasinya kegiatan Dana Desa diarahkan dilaksanakan dengan cara swakelola.

Pemerintah secara khusus memberikan perhatian terhadap hal ini. Konsep swakelola dalam arahan pemerintah ditujukan agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat desa yang secara kondisi ekonomi masuk dalam kelompok masyarakat miskin. Dari arahan pemerintah kemudian muncul istilah program padat karya dan *cash fork work*.

1. Prinsip skema padat karya dan cash for work
  - a) Bersifat swakelola, perencanaan dan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak lain.
  - b) Menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat atau bersifat padat karya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja
  - c) Menggunakan bahan baku atau material setempat.
2. Tahapan perencanaan padat karya dan cash for work

- a) *Bottom up planning*, artinya kegiatan harus merupakan kebutuhan masyarakat, dan masyarakat yang mengelolanya.
  - d) Mengutamakan prinsip musyawarah (mufakat)
  - e) Memilih dan menetapkan beberapa program kegiatan yang sangat dibutuhkan dan paling prioritas
  - f) Mengidentifikasi potensi sumber daya lokal yang tersedia
  - g) Menentukan lokasi berdasarkan prioritas pembangunan desa
  - h) Mengidentifikasi jenis kegiatan
  - i) Menganggarkan kegiatan yang bersifat padat karya dan dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDes yang disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD.
3. Tahap pelaksanaan padat karya dan *cash for work*
- a) Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara swakelola
  - b) Pekerjaan dilaksanakan seluruhnya dengan mengoptimalkan masyarakat desa setempat
  - c) Pada tahap persiapan dilakukan penunjukan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana pelaksana kegiatan dan penyediaan alat dan bahan untuk pelaksanaan kegiatan fisik.

### **K. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)**

Menurut pusat kajian dinamika sistem pembangunan (2007) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usah desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Untuk menggerakkan perekonomian di Desa yang bercirikan semangat kolektif dan kegotongroyongan, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian

BUMDes dapat dilakukan hanya untuk lingkup satu desa atau BUMDes bersama pada lingkup antar desa.

Pendirian BUMDes dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas Desa dalam menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Desa dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hasil usaha Bumdes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). BUMDes merupakan:

- Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa.
- Melalui penyertaan secara langsung
- Dari kekayaan desa yang dipisahkan
- Guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya.
- Untuk kesejahteraan masyarakat desa.

1. Tujuan BUMDes yaitu;

a) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan perekonomian di desa untuk kesejahteraan masyarakat

b) Kemandirian ekonomi di tingkat Desa

2. Prioritas bidang usaha BUMDes yaitu:

a) Pengelolaan sumber daya alam

b) Jaringan distribusi

c) Industri pengelolaan berbasis sumber daya lokal

d) Sektor keuangan atau permodalan

e) Pelayanan publik.[]



## **BAB IX**

### **PERENCANAAN**

### **PENGUNAAN DANA DESA**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan desa yaitu melalui pembangunan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar. Desa Bolli telah menghasilkan rencana pembangunan sesuai RPJMN melalui murenbang.

Perencanaan penggunaan anggaran Dana Desa di Desa Bolli dilakukan dengan Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang), dimana dalam musrenbang akan dibahas program apa yang akan dikerjakan dimasa yang datang yang bisa mendukung peningkatan pembangunan di Desa Bolli.

#### **A. Pemberdayaan Ekonomi Lokal**

Perdayaan ekonomi lokal adalah upaya pemerintah desa dalam mengelolah potensi yang ada di desa. Untuk mengetahui perencanaan pemberdayaan ekonomi lokal peneliti melakukan wawancara kepada AJ selaku sekretaris desa untuk mengetahui program apa yang direncanakan dalam hasil musrenbang desa, mengatakan: “Dalam hasil musrenbang desa kepala Dusun telah mengusulkan beberapa program dalam meningkatkan pengelolaan produksi dan meningkatkan hasil produksi, ada beberapa program yang di usulkan oleh kepala Dusun tapi tidak semua dimasukkan didalam RPJMDes. Program yang kami masukkan dalam RPJMDes yaitu pembuatan keripik pisang, pelatihan pembuatan bakso, pelatihan menjahit dan bantuan modal kepada usaha kecil seperti fotografer dan somel”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program tersebut direncanakan dilakukan di wilayah Desa

Bolli untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pada wilayah yang terdapat potensi desa dan bisa mengembangkan produk unggulan desa yang ditargetkan atau sesuai apa yang direncanakan pemerintah Desa Bolli bahwa dalam desa wilayah Desa Bolli akan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui anggaran Dana Desa.

Rencana dari Pembuatan kripik pisang didasari dengan prinsip kemandirian masyarakat desa dengan disediakan bibit unggulan pisang melalui dinas pertanian Kabupaten Bone. Hasil dari pisang yang ditanam warga akan diolah menjadi kripik pisang untuk dipasarkan dan kripik pisang dijadikan produk unggulan desa. Begitupun dengan pelatihan menjahit disiliasi oleh pemerintah desa untuk mengikuti pelatihan agar bakat sebagian masyarakat Desa Bolli bisa tersalurkan melalui pelatihan. Pembuatan bakso didorong oleh pemerintah Desa Bolli untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan hasil ternak yaitu sapi, ayam dan ikan. Pemanfaatan hasil ternak menjadi bakso di targetkan untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Untuk mengetahui sasaran dari program tersebut maka peneliti kembali melakukan wawancara kepada AN selaku kepala desa, mengatakan: “Sasaran pelaku dari perencanaan program pemerintah desa yaitu masyarakat desa yang ada di wilayah Desa Bolli. Dimana masyarakat yang mempunyai bakat dalam bidang industri pengolahan produk lokal dan masyarakat yang mempunyai bakat pada industri konveksi akan dibuatkan pelatihan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa”. Uraian ini menunjukkan maksud dari rencana program tersebut yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa untuk mendorong angka kemiskinan untuk dan menjadikan Desa Bolli menjadi desa yang mandiri.

Perencanaan untuk meningkatkan ekonomi lokal di Desa Bolli yaitu dengan memperbaiki pengelolaan produksi dan meningkatkan hasil produksi dengan memberi pelatihan kepada masyarakat agar bisa memiliki pengetahuan dalam mengelolah dan meningkatkan



hasil pertanian dan peternakan. Untuk mendukung perencanaan tersebut pemerintah Desa Bolli memanfaatkan Dana Desa untuk memfasilitasi masyarakat.

Realitas di Desa Bolli memperlihatkan bahwa pembuatan keripik pisang, pelatihan pembuatan bakso, pelatihan menjahit dan bantuan modal kepada usaha kecil seperti fotografer dan somel. Benar sudah dilakukan walaupun upaya tersebut tidak begitu berpengaruh signifikan terhadap ekonomi masyarakat. Untuk itu harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah desa agar bisa berjalan dengan baik.

### **1. Penciptaan Akses Transportasi Lokal Kewilayah Pertumbuhan**

Perencanaan penciptaan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan di Desa Bolli merupakan hal prioritas karena dalam wilayah Desa Bolli merupakan wilayah yang masih sedikit tersentuh aspal. Penciptaan akses transportasi kewilayah pertumbuhan merupakan salah satu program yang paling diprioritaskan, untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian.

Untuk mengetahui perencanaan penciptaan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui program yang direncanakan dalam penciptaan akses transportasi kewilayah pertumbuhan, wawancara dilakukan kepada AJ selaku sekretaris desa mengatakan: “Perencanaan pembangunan dalam penciptaan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan yaitu jalan desa dan jembatan desa karena itu memang merupakan kebutuhan masyarakat di Desa Bolli terutama Dusun Ciro, Dusun Barugae, Dusun Sancereng dan Dusun Maroanging. Pembangunan jalan desa dan jembatan dilakukan secara mandiri dengan mengandalkan anggaran Dana Desa yang setiap tahunnya ada, karena pembangunan jalan desa dan jembatan desa merupakan fokus utama dari pemerintah Desa Bolli, itu disebabkan karena akses transportasi kewilayah pertumbuhan menjadi kendala utama masyarakat desa dalam melakukan aktivitas kewilayah

pertumbuhan. Dalam pelaksanaannya kami melibatkan masyarakat dengan melakukan pengupahan”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud dari pemerintah Desa Bolli merencanakan program tersebut supaya masyarakat desa bisa melakukan akselerasi dari wilayah pemukiman kewilayah pertumbuhan untuk melakukan aktivitas perekonomian dengan mudah karena selama ini masyarakat yang berada di Dusun Ciro, Dusun Barugae, Dusun Sancereng dan Dusun Maroanging sangat kewalahan jika musim hujan jalanan yang ada di empat dusun tersebut licin dan susah dilalui karena digenangi air.

Perencanaan pembangunan akses transportasi ke wilayah pertumbuhan, pemerintah Desa Bolli merencanakan pelibatan masyarakat desa dalam pekerjaan program tersebut dengan melakukan pengupahan. Dengan berpartisipasi masyarakat bisa mengambil keuntungan dengan menambah pendapatan.

Dari observasi yang dilakukan peneliti di Desa Bolli terdapat tiga Dusun yang sudah tersentuh aspal dan hampir jalan pemukimannya sudah memadai. Dan empat Dusun lainnya masih pengerasan sebagian dari beton. Jalan pemukiman dibangun di empat Dusun tersebut dan jembatan desa di bangun di Dusun Bolli Dusun Ciro, Dusun Barugae, Dusun Sancereng dan Dusun Maroanging. Jalan desa dan jembatan desa mulai diperbaiki atau dibangun sejak adanya Dana Desa, pemerintah desa melakukan pembangunan terus menerus di bidang infrastruktur untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas kewilayah pertumbuhan.

## **2. Percepatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar**

Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar sangat dibutuhkan dalam suatu daerah agar dapat memberi kemajuan terhadap suatu negara, khususnya pada Desa Bolli yang memprioritaskan hal tersebut. Perencanaan pembangunan infrastruktur dasar merupakan hal yang sangat fundamental di Desa Bolli, ini didasari pada

kebutuhan masyarakat yang sangat perlu untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas.

Dari hasil wawancara peneliti kepada seluruh kepala Dusun terkait dengan Perencanaan pembangunan pemenuhan infrastruktur dasar di Desa Bolli dapat di simpulkan bahwa setiap kepala Dusun mengusulkan program yang bisa membuat perubahan di wilayahnya dan memperhatikan setiap kebutuhan mendesak masyarakat. Setiap kepala dusun hampir mempunyai usulan yang sama dalam wilayahnya, dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dasar setiap kepala dusun mengusulkan sarana air bersih, embun, jalan tani, sarana olahraga dan irigasi.

Untuk mengetahui percepatan pemenuhan infrastruktur dasar ditingkat desa peneliti melakukan wawancara kepada AJ selaku sekretaris desa, mengatakan: “Ada beberapa perencanaan pembangunan dengan penggunaan Dana Desa di Desa Bolli yaitu sarana air bersih, embung desa, PAUD, drainase/irigasi dan jalan tani program tersebut merupakan hasil usulan semua kepala Dusun dan disimpulkan dalam musrenbang desa, kenapa semua usulan kepala Dusun tidak dimasukkan dalam RPJMDes karena kami fokus pada kebutuhan yang lebih prioritas. Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar harus memikirkan beberapa aspek. Kita harus memperhatikan aspek dari segi sosial, aspek dari segi perekonomian, aspek dari segi kesehatan dan aspek dari segi pendidikan”.

RPJMDes yang telah dibuat oleh pemerintah Desa Bolli melalui musrenbang, yaitu ada beberapa program prioritas yang telah dijelaskan oleh informan yang dibutuhkan masyarakat. Sebagian program tersebut sudah terealisasikan di beberapa Dusun, terealisasinya program tersebut melalui anggaran Dana Desa, namun sebagian program yang belum terealisasikan masih dalam tahap perencanaan karena hampir setiap tahap pengeluaran Dana Desa pemerintah Desa Bolli mengalihkan anggaran ke pembangunan lainnya.

Untuk mengetahui penegasan perencanaan percepatan pembangunan infrastruktur dasar peneliti melakukan wawancara kepada AN selaku kepala desa. AN mengatakan: “Perencanaan

program tersebut akan diselesaikan hingga tahun 2023 melalui penganggaran Dana Desa, dari beberapa program yang terkait dengan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar akan di bangun disetiap Dusun yang untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas atau kegiatan lainnya. Pembangunan infrastruktur dasar semua masyarakat akan terlibat dalam hasil yang dicapai”. Uraian ini menunjukkan bahwa perencanaan tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas dan bisa menunjang kebutuhan masyarakat dan tujuan dari pembangunan infrastruktur dasar tersebut agar dapat mengoptimalkan tenaga dan biaya dari masyarakat agar bisa menjadikan Desa Bolli sebagai desa yang mandiri.

Jadi, implementasi Dana Desa harus berdasarkan perencanaan pembangunan desa yang telah di hasilkan dari kesepakatan bersama seluruh jajaran pemerintah Desa Bolli melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Perencanaan penggunaan Dana Desa di Desa Bolli dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12.1: Tabel perencanaan penggunaan dana desa

No	Perencanaan	Uraian	Lokasi	Ket
1	Pemberdayaan ekonomi lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan kripik pisang</li> <li>- Pelatihan menjahit</li> <li>- Pelatihan pembuatan bakso</li> <li>- Bantuan modal usaha fotografer dan somel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dusun Lawari</li> <li>- Desa Bolli</li> <li>- Desa Bolli</li> <li>- Dusun Lawari dan Dusun Ciro</li> </ul>	

3	Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran air bersih</li> <li>- Embun desa</li> <li>- PAUD</li> <li>- Irigasi/drainase</li> <li>- Jalan tani</li> </ul>	- Desa Bolli	
---	--	--	--------------	--

a) Pemberdayaan ekonomi lokal

Pemberdayaan ekonomi lokal yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pada wilayah yang terdapat potensi desa dan bisa mengembangkan produk unggulan desa yang ditargetkan atau sesuai apa yang direncanakan pemerintah Desa Bolli bahwa dalam desa wilayah Desa Bolli akan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui anggaran Dana Desa. Perencanaan pada pemberdayaan ekonomi lokal di Desa Bolli yaitu. Pembuatan kripik pisang di Dusun Lawari, pelatihan menjahit dan pelatihan membuat bakso akan melibatkan semua masyarakat Desa Bolli yang ingin berpartisipasi dalam pelatihan tersebut kemudian bantuan modal kepada BUMDes akan diberikan kepada BUMDes yang ada di Desa Bolli yaitu terdapa dua BUMDes yaitu fotografer yang ada di Dusun Lawari dan somel yang ada di Dusun Ciro.

b) Penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan

Perencanaan penciptaan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan yaitu bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan akselerasi kewilayah pertumbuhan agar perekonomian masyarakat dapat meningkat dengan adanya akses penghubung kewilayah pertumbuhana. Perencanaan penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan diprioritaskan pada pembangunan jalan desa yang ada di empat dusun yaitu Dusun Ciro, Dusun Barugae, Dusun Sancereng dan Dusun Maroanging karena keempat dusun tersebut masih tertinggal dari pembangunan infrastruktur jalan. Kemudian jembatan akan di bangun di lima dusun yaitu Dusun Bolli, Dusun Ciro, Dusun Barugar, Dusun

Sancereng dan Dusun Maroanging karena pada wilayah dusun tersebut banyak dialiri sungai.

c) Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar

Perencanaan pemenuhan infrastruktur dasar bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dalam mendukung kebutuhan masyarakat agar beban masyarakat dapat berkurang dengan adanya dukungan pemerintah desa dengan merencanakan pembangunan seperti saluran air bersih, embun desa, PAUD, irigasi dan jalan tani itu direncanakan disetiap wilayah yang membutuhkan pembangunan tersebut.

## **B. Implementasi Dana Desa**

Implementasi Dana Desa ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, penggunaan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, meningkatkan kapasitas warga dan mendukung kegiatan bumdes. Untuk mengetahui poin tersebut peneliti melakukan wawancara mendalam kepada informan.

### **1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah desa kepada masyarakat guna memberikan pelayanan yang baik, dalam pemenuhan kebutuhan dasar terbagi menjadi beberapa aspek yaitu sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Untuk memperjelas beberapa aspek tersebut peneliti melakukan wawancara kepada AJ selaku sekretaris desa, mengatakan: “Untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kita harus memperhatikan beberapa aspek. Dari segi sosial kami memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional pelayanan Desa Bolli, dari segi ekonomi di Desa Bolli masih mengedepankan pembangunan infrastruktur, bantuan dana, bantuan pertanian dan pelatihan, dari segi pendidikan yaitu dengan mendirikan fasilitas terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD),

dari segi kesehatan kami mengupayakan agar tenaga kesehatan memberi pelayanan yang baik terhadap masyarakat di Desa Bolli setiap masyarakat akan diberikan pelayanan yang maksimal dan dilakukan secara terstruktur”.

Berdasarkan penjelasan dari sekretaris desa dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi Dana Desa pemerintah Desa Bolli memperhatikan semua aspek agar semua masyarakat dapat menikmati pelayanan yang baik dengan adanya Dana Desa. Dari aspek sosial akan memberikan pelayanan yang sesuai dengan prosedur pelayanan yang ada, Pemenuhan kebutuhan masyarakat dari aspek ekonomi di Desa Bolli masih mengedepankan pembangunan infrastruktur, bantuan dana, bantuan pertanian dan pelatihan. Penghasilan masyarakat di Desa Bolli paling banyak terdapat dari hasil pertanian dan peternakan seperti padi, cengkeh, gula merah dan peternakan sapi lokal dan didukung dengan bantuan bibit pertanian lain seperti bantuan pertanian, dari segi pendidikan yaitu dengan mendirikan fasilitas terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD), itu merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak usia dini untuk memberikan rangsangan pendidikan terhadap anak usia dini di Desa Bolli dan dari aspek dari aspek kesehatan mengupayakan agar tenaga kesehatan memberi pelayanan yang baik terhadap masyarakat di Desa Bolli.

Realitas memperlihatkan bahwa pemerintah Desa Bolli belum memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang di anggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pelayanan dari setiap aspek belum terlalu maksimal. Pelayanan publik belum maksimal disebabkan tidak aktifnya beberapa aparat desa sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak bisa terlayani dengan baik, tidak efektifnya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah desa sehingga tidak terlihat hasil yang baik, belum menyediakan PAUD setiap dusun sehingga anak usia dini yang jauh dari PAUD susah menjangkau dan tidak disediakan mobil sosial atau mobil ambulans sehingga masyarakat yang ada pada wilayah yang jauh dari poskesde atau puskesmas susah untuk berobat.

## **2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa**

Implementasi pemenuhan kebutuhan dasar di Desa Bolli merupakan hal yang harus di prioritaskan oleh pemerintah Desa Bolli, melihat Desa Bolli masih tertinggal dari segi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana. Dalam wawancara peneliti terhadap informan. AN selaku kepala desa, mengatakan: “Pembangunan sarana dan prasarana merupakan salah satu yang diprioritaskan dalam Desa Bolli terkait dengan perencanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam musrenbang. Sebagian pembangunan ada yang telah di selesaikan dan sudah dinikmati oleh masyarakat. Terkait dengan perencanaan program yang belum terlaksana akan dikerjakan di tahap berikutnya melalui anggaran Dana Desa. Program yang kami sudah jalankan yaitu jalan desa dan jembatan merupakan prioritas utama, PAUD, penyediaan air bersih berupa sumur galian dan sumur bor kemudian kami juga sudah menyediakan drainase”. Uraian ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan pembangunan pemerintah Desa Bolli memprioritas pembangunan infrastruktur jalan desa dan jembatan. Implementasi pembangunan jalan desa dan jembatan telah terlaksana di lima Dusun yaitu Dusun Bolli Dusun Ciro, Dusun Barugae, Dusun Sancereng dan Dusun Maroanging. Pembangunan jalan desa dan jembatan di bangun di lima Dusun tersebut selain Dusun Bolli empat Dusun tersebut belum tersentuh aspal sama sekali maka keempat Dusun tersebut menjadi prioritas dalam pembangunan jalan desa. Kemudian penyediaan sarana prasarana yaitu PAUD telah dibangun di Dusun Sancereng dan Dusun Maroanging. Untuk penyediaan air bersih pemerintah Desa Bolli telah menyediakan sumur galian dan sumur bor dan untuk mendukung petani dibidang pertanian pemerintah Desa Bolli telah membangun drainase.

Untuk mengetahui secara spesifik terkait pembangunan sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah, data menunjukkan bahwa “Jalan desa sudah dibangun melalui anggaran Dana Desa sepanjang 5570 meter, yaitu terdapat di Dusun Ciro, Dusun Barugae, Dusun Sancereng dan Dusun Maroanging, dan



jembatan 8 unit terdapat di Dusun bolli 2 unit, di Dusun Ciro 1 unit, Dusun Barugae 1 unit Dusun Sancereng 2 unit dan Dusun Maroanging 2 unit. Penggunaan anggaran Dana Desa dalam pembangunan jalan desa dan jembatan sekitar 85% dari Rp. 1.245.581.000 anggaran yang diterima Desa Bolli dalam Dana Desa. Kemudian pembuatan PAUD terdapat 2 unit, 1 di Dusun Sancereng dan 1 di Dusun Maroanging, dan sumur 7 unit yang tersebar di setiap Dusun kalau drainase hanya 50 meter di Dusun Sancereng. Dan kami juga sudah membangun jalan tani di Dusun Lawari Dusun Padangloang, Dusun Barugae, Dusun Sancereng dan Dusun Maroanging”. Dalam konteks ini pemerintah Desa Bolli telah merealisasikan sebagian besar anggaran Dana Desa khusus untuk jalan desa dan jembatan, terbukti selama adanya Dana Desa sudah ada 5570 meter jalan desa dan 8 unit jembatan telah dibangun di Desa Bolli.

Melihat kondisi geografis di Desa Bolli yang dialiri beberapa sungai dalam beberapa Dusun membuat pemerintah Desa Bolli harus merealisasikan sebagian besar Dana Desa untuk membangun jembatan, karena dengan adanya jembatan merupakan penghubung masyarakat kedusun lainnya dan penghubung kewilayah pertanian. Sebelum adanya jembatan masyarakat kesulitan untuk melewati sungai dengan kendaraan, jika musim hujan masyarakat tidak bisa melakukan akses melalui sungai karena sering terjadi banjir. Untuk menyediakan air bersih pemerintah Desa Bolli hanya menyediakan sumur galian dan sumur bor dan itu belum cukup untuk seluruh masyarakat Desa Bolli.

Implementasi Dana Desa dalam sarana dan prasarana pada tujuh Dusun yaitu Dusun Bolli, Dusun Lawari, Dusun Padangloang, Dusun Ciro, Dusun Barugae, Dusun Sancereng dan Dusun Maroanging, data memaparkan bahwa di Dusun Bolli telah di bangun 2 unit jembatan, di Dusun Lawari ini telah di bangun jalan tani untuk, di Dusun Padangloang telah dibangun jalan tani dan sumur, di Dusun Ciro telah dibangun jalan desa sudah diperbaiki dan sebagian jalan desa akan dibeton, di Dusun Barugae jalan desa,

Jalan tani dan wc umum. Jalan desa di Dusun Sancereng hampir seluruh sudah diperbaiki dengan pembuatan talud dan pengerasan dan jembatan ada satu dalam proses pembangunan dan sebagian sudah dinikmati oleh masyarakat, drainase dan PAUD. Sepanjang jalan desa di Maroanging hampir semua sudah diperbaiki dan jembatan sudah di bangun untuk menghubungkan masyarakat kewilayah pertanian dan perkebunan dengan memperbaiki jalan tani.

Implementasi Dana Desa di Desa Bolli terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sebagian sudah terlaksana dengan baik dan jika diamati dengan baik pemerintah Desa Bolli fokus pada pembangunan jalan desa dan pembangunan jembatan dan penyediaan saluran air bersih tidak sesuai keinginan masyarakat karena masyarakat membutuhkan saluran air bersih tetapi pemerintah hanya menyediakan sumur galian dan sumur bor dan masyarakat. Dari sektor pertanian penyediaan embun belum terlaksana dan itu merupakan kebutuhan utama petani di Desa Bolli. Berdasarkan prinsip penggunaan Dana Desa penggunaan Dana Desa harus secara prioritas. Tapi di Desa Bolli masih ada kebutuhan prioritas masyarakat yang belum terpenuhi. Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Kemudian dari setiap realisasi program atau pembangunan sarana dan prasaran pemerintah Desa Bolli cenderung tertutup dengan anggaran yang digunakan melihat tidak ada papan informasi atau papan proyek yang dipasang dalam setiap pembangunan padahal tujuan papan informasi tersebut sebagai transparansi anggaran kepada masyarakat.

### **3. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal**

Tujuan pengembangan ekonomi lokal yaitu untuk menciptakan kekayaan, menghasilkan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Peran pemerintah desa terhadap pengembangan ekonomi lokal yaitu bagaimana agar

potensi ekonomi yang ada di didesanya bisa dikelola dengan baik sehingga bisa memberikan nilai positif terhadap masyarakat. Dengan mengandalkan ekonomi lokal, masyarakat dapat lebih kreatif dalam menciptakan suatu produksi yang dapat dipasarkan.

Implementasi Dana Desa dalam hal pengembangan ekonomi lokal di Desa Bolli, dinyatakan bahwa “Pengembangan ekonomi lokal yang ada di Desa Bolli ini berupa pelatihan dan menciptakan produk dengan mengandalkan hasil pertanian sendiri, pemanfaatan hasil pertanian yaitu dengan adanya pembuatan kripik pisang di Dusun Lawari dengan mengandalkan hasil pertanian yang merupakan bantuan bibit pisang yang diberikan oleh pemerintah Desa Bolli. Selain itu pemerintah Desa Bolli memberikan pelatihan atau kursus kepada masyarakat yang punya bakat dalam bidang konveksi yang ada di setiap Dusun dan pelatihan pembuatan bakso di Dusun Lawari. Pemerintah desa memfasilitasi masyarakat dengan membuat pelatihan dan penyertaan modal melalui anggaran Dana Desa”.

Dengan adanya program tersebut pemerintah Desa Bolli berharap dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat yang berpartisipasi. Dampak yang di hasilkan yaitu masyarakat desa yang telah mendapat pelatihan dapat mendirikan usaha konveksi dan warung bakso sehingga dapat memberikan pemasukan tambahan kepada masyarakat. Walaupun tidak melibatkan semua masyarakat tapi sebagian dapat menikmati hasil pelatihan yang telah diberikan oleh pemerintah desa.

Dalam meningkatkan usaha atau pemberian pelatihan terhadap masyarakat pemerintah Desa Bolli mengalokasikan sebagian Dana Desa dalam pemberian modal atau mengadakan program pelatihan untuk mendukung masyarakat dalam mengembangkan ekonomi lokal yang di Desa Bolli.

Terkait pembuatan kripik pisang dan pelatihan pembuatan bakso terdapat di Dusun Lawari maka untuk memperjelas implementasi dari pembuatan kripik dan pelatihan membuat bakso tersebut, kepala Dusun Lawari mengatakan: “Pembuatan kripik

memang ada di Dusun Lawari ini tetapi sudah terbengkalai akibat pemasaran kripik pisang tersebut tidak dilakukan dengan baik dan penyediaan pisang juga tidak terlalu banyak, kalau pelatihan bakso sudah ada tapi itu juga tidak maksimal”. Hal ini memperlihatkan bahwa pembuatan kripik pisang dan pelatihan pembuatan bakso tidak maksimal akibat kurangnya perhatian dari pemerintah desa.

Pengembangan potensi ekonomi lokal tidak sesuai dengan konsep pengembangan ekonomi masyarakat yang menekankan proses memberikan kemampuan kepada masyarakat dengan mengadakan pelatihan, mendorong atau memotivasi individu agar lebih mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya. Selanjutnya dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

#### **4. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Secara Berkelanjutan**

Keadaan geografis di Desa Bolli sangat potensial dapat dilihat dari keberagaman sumber daya alam seperti hutan lindung, hamparan lahan perkebunan, destinasi wisata air terjun dan situs pemakaman bersejarah, jika di manfaatkan dapat menjadikan Desa Bolli menjadi desa yang mandiri. Dengan memanfaatkan keberagaman sumber daya alam dan lingkungan yang potensial tersebut dapat memberikan pemasukan yang memadai untuk modal pengembangan pembangunan.

Dalam implementasi Dana Desa terkait pelestarian sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sekretaris desa, mengatakan: “Dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan di Desa Bolli pemerintah sudah berusaha memperbaiki hutan pinus yang ada di Dusun Barugae untuk dijadikan tempat wisata alam dan juga sudah memperbaiki situs makam bersejarah yang ada di Desa Bolli”.

Ada dua hal yang dilakukan pemerintah Desa Bolli dalam pelestarian sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yaitu upaya untuk menciptakan lokasi wisata pada hutan pinus untuk menarik

wisatawan agar bisa memberikan nilai tambah atau pengasilan kepada masyarakat yang mengelolanya kemudian pelestarian situs makam yang ada di Desa Bolli dengan maksud untuk menghargai makam leluhur.

Untuk implementasi yang berkaitan dengan perbaikan hutang pinus untuk dijadikan tempat wisata kepala Dusun Barugae, mengatakan: “Memang penghijauan hutan pinus kembali dilakukan sekaligus kita jadikan tempat wisata alam agar bisa memberi pemasukan terhadap masyarakat yang mengelolah dan pemerintah desa”. Realitas ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bolli sejauh ini hanya memanfaatkan hutan pinus sebagai tempat wisata dan pemeliharaan situs pemakaman bersejarah. Dampak yang diberikan tidak terlihat sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa pelestarian sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bahwa pemanfaatan hutan pinus sebagai tempat wisata tidak lagi dikelola sehingga tidak lagi dikunjungi wisatawan, padahal jika dikelola dengan baik maka dapat memberikan pemasukan terhadap Desa Bolli dan masyarakat.

## **5. Peningkatan Kapasitas Warga**

Meningkatkan kapasitas warga adalah salah satu tugas pemerintah dalam menghadapi perkembangan teknologi, melihat persaingan dalam dunia teknologi semakin pesat sehingga pemerintah mengupayakan untuk membangun atau meningkatkan kapasitas warga, oleh karena itu dengan adanya Dana Desa pemerintah telah memberi wewenang kepada pemerintah desa untuk melakukan peningkatan kapasitas warga dengan anggaran Dana Desa. Dorongan pemerintah untuk melakukan peningkatan terhadap warga maka pemerintah desa harus kreatif dalam menciptakan suatu hal yang dapat memberikan pengetahuan yang memadai terhadap warga.

Upaya pemerintah Desa Bolli dalam meningkatkan kapasitas warga dilakukan dengan memberikan fasilitas dengan menggunakan Dana Desa untuk penyuluhan kepada petani dengan melibatkan

dinas pertanian agar petani dapat meningkatkan hasil panen dan dapat mengatasi gangguan hama dan juga memberi bantuan bibit. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam meningkatkan kapasitas warga pemerintah Desa Bolli yaitu dengan melakukan penyuluhan usaha pertanian. Penyuluhan pertanian di pasilitasi pemerintah desa dan melibatkan dinas pertanian melalui pelatihan untuk memberikan pengetahuan yang baik terkait dengan kegiatan pertanian. Itu dilakukan agar masyarakat Desa Bolli dapat hasil panen yang lebih baik dan berkualitas dan dapat mengatasi gangguan hama yang selama ini banyak merugikan masyarakat

Dalam penyuluhan tersebut tidak semua petani dilibatkan oleh Pemerintah Desa dan bantuan bibit tidak semua petani mendapatkan bagian. Dalam penyuluhan pemerintah Desa Bolli tidak melibatkan semua warganya sehingga pihak sebagian dari petani merasa tidak mendapat perhatian dari segi pertanian.

## **6. Mendukung Kegiatan Bumdes**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dikelola oleh pemerintah desa atau masyarakat untuk dapat menciptakan usaha dalam wilayah desa demi meningkatkan pendapatan desa. Pemerintah desa di arahkan untuk lebih kreatif dalam menciptakan suatu usaha dengan adanya Bumdes. Bumdes dapat dikelola oleh pemerintah desa atau masyarakat dengan bantuan modal untuk mendirikan suatu usaha.

Untuk mengetahui usaha pemerintah Desa Bolli dalam mendukung kegiatan BUMDES maka usaha yang dilakukan yaitu dengan penyertaan modal kepada Bumdes, ada 2 Bumdes yang ada di Desa Bolli yaitu fotografer di Dusun Lawari dan somel di Dusun Ciro. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mendukung kegiatan Bumdes, pemerintah Desa Bolli meberikan bantuan modal kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam bantuan modal tersebut pemerintah Desa Bolli telah menyertakan modal kepada dua usaha masyarakat yaitu penyertaan modal untuk mendukung fotografer, bagaimana usaha fotografer dapat berkembang dengan dilibatkan

dalam setiap acara masyarakat dan penyertaan modal usaha somel untuk memajukan usaha tersebut agar bisa lebih produktif dalam mengelolah kayu.

Kedua usaha tersebut tidak berjalan dengan baik, itu dipengaruhi dengan tidak memberikan kualitas yang baik terhadap apa yang diproduksi, tingginya harga jual yang diberikan kepada konsumen sehingga masyarakat lebih memilih usaha lain karena sesuai apa yang masyarakat inginkan, pelaku Bumdes mendapat keuntungan lebih dengan tingginya harga pasar yang diberikan kepada masyarakat padahal Bumdes di realisasikan untuk memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat desa.

### **C. Evaluasi Dana Desa**

Evaluasi Dana Desa dilakukan untuk mengetahui output dan outcome Dana Desa, dampak Dana Desa terhadap kemandirian desa, kinerja penyaluran dan penyerapan, kendala dalam penyaluran dan penggunaan itu dilakukan bagaimana kita bisa melihat kalkulasi dari implementasi Dana Desa dimanfaatkan untuk apa saja selama tiga tahap penyaluran. Tujuan evaluasi selanjutnya yaitu bagaimana kita bisa mengetahui dampak Dana Desa terhaap kemandirian desa, kemudian bagaiman kita bisa mengetahuikinerja penyaluran dan penyerapan Dana Desa dan selanjutnya bisa kita tau kendala dalam penyaluran dan penggunaan Dana Desa. Selama penyaluran Dana Desa di Desa Bolli maka bisa kita lihat apa yang telah dikerjakan dan bagaimana mekanisme penyalurannya.

#### **1. Output dan Outcome Dana Desa**

Output dan outcome dana desa merupakan hasil yang dicapai dalam pengelolaan dana desa dan untuk mengetahui hasil itu dilakukan evaluasi dengan melihat output dan outcome dari dana desa. Untuk mengetahui output dan outcome Dana Desa peneliti melakukan wawancara kepada AJ selaku sekretaris desa, AJ menjelaskan secara detail: “Output Dana Desa di Desa Bolli berdasarkan RPJMDes yaitu jalan desa sepanjang 5.570 meter terdapat di Dusun Ciro, Dusun Barugae, Dusun Sancereng dan

Dusun Maroanging, jembatan 8 unit yang tersebar di lima Dusun yaitu Dusun bolli 2 unit, Dusun Ciro 1 unit, Dusun Barugae 1 unit, Dusun Sancereng 2 unit dan Dusun Maroanging 2 unit. Sambungan air bersih kami belum realisasikan begitupun embung desa. PAUD terdapat 2 unit yang terdapat di Dusun Sancereng dan Dusun Maroanging. Drainase atau irigasi 50 meter terdapat di Dusun Sancereng, jalan tani sepanjang 400 meter terdapat di Dusun Lawari sepanjang 150 Dusun padang loang sepanjang 50 meter, Dusun Barugae sepanjang 100 meter dan Dusun Sancereng sepanjang 100 meter Itulah hasil Dana Desa di Desa Bolli dan outcome dana desa di Desa Bolli yaitu Selama adanya Dana Desa, pemerintah dapat mengurangi angka kemiskinan dari angka 299 ke angka 165 dalam 5 tahun. Tapi sepenuhnya bukan karena bantuan modal yang diberikan kepada masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal tapi dengan adanya bantuan sosial dari pemerintah pusat”.

Output Dana Desa di Desa Bolli berdasarkan hasil RPJMDes terlihat pada tabel berikut:

Tabel 12.1: output dana desa di Desa Bolli

No.	Uraian	Realisasi	Lokasi	Keterangan
1	Jalan desa	5.570 meter	- Dusun Ciro - Dusun Barugae - Dusun Sancereng - Dusun Maroanging	Kurang maksimal
2	Jembatan	8 unit	- Dusun Bolli - Dusun Ciro - Dusun Barugae - Dusun Sancereng - Dusun Maroanging	Kurang maksimal



3	Sambungan air	-	-	Tidak terlaksana
4	Embung desa	-	-	Tidak terlaksan
5	Paud	2 unit	- Dusun Sancereng - Dusun Maroanging	Baik
6	Sumur	7 unit	- Dusun Bolli - Dusun Lawari - Dusun Padangloang - Dusun Ciro - Dusun Barugae - Dusun Sancereng - Dusun Maroanging	Baik
7	Drainase/irigasi	50 meter	- Dusun Sancereng	Baik
8	Jalan tani	400 meter	- Dusun Lawari - Dusun Padangloang - Dusun Barugae - Dusun Sancereng	Tidak maksimal

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan yaitu sebagai berikut

a) jalan desa

Jalan desa realisasinya 5.570 meter dilaksnakan di lima Dusun yaitu Dusun Ciro, Dusun Barugae, Dusun Sancereng dan Dusun Maroanging dari keteranganya kurang maksimal di sebabkan dari kualitas talut tidak maksimal ketahanannya dan masih banyak genangan air di jalan yang pernah dikerja. Realisasi tersebut

dimulai sejak adanya Dana Desa yang berarti sejak tahun 2015 sampai sekarang .

b) Jembatan

Telah ada 8 unit jembatan yang telah direalisasikan yang terdapat di lima Dusun yaitu Dusun bolli 2 unit jembatan, Dusun Ciro 1 unit jembatan , Dusun Barugae 1 unit jembatan, Dusun Sancereng 2 unit jembatan dan Dusun marroanging 2 unit jembatan. Dalam keterangannya kurang baik dengan adanya salah satu jembatan di Dusun Sancereng telah roboh akibat banjir, dengan robohnya jembatan tersebut dikarenakan konstruksi pada jembatan tersebut tidak maksimal.

c) Ssambungan air

Sambungan air terdapat dalam perencanaan pembangunan tetapi tidak direalisasikan padahal sambungan air sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

d) Embung desa

Tidak terealisasi padahal salah satu yang dibutuhkan oleh petani yang di Desa Bolli dalam mengairi sawahnya.

e) PAUD

Paud telah di bangun 2 unit yaitu di dusnu Sancereng 1 unit dan Dusun maroangin 1 unit. Fasilitas paud digunakan oleh masyarakat dengan baik

f) Sumur

Sumur telah dibangun 7 unit yaitu Dusun bolli 1 sumur Dusun Padangloang 1 unit sumur, Dusun Ciro 1 unit, Dusun Barugae 1 unit sumur dan 1 unit sumur bor Dusun Sancereng 1 unit sumur dan Dusun Maroanging 1 unit sumur. Pembangunan sumur terdapat dua kategori yaitu sumur galian dan sumur bor. Dari 7 sumur tersebut semuanya digunakan oleh masyarakat dengan baik.

g) Drainase/irigasi

Drainase/ irigasi dibangun di Dusun Sancereng sepanjang 50 meter dan digunakan oleh masyarakat dengan baik.

#### h) Jalan tani

Jalan tani telah dibangun sepanjang 400 meteri dalam tiga Dusun yaitu Dusun Lawari sepanjang 150 meter, Dusun Padangloang sepanjang 50 meter, Dusun Barugae sepanjang 100 meter dan Dusun Sancereng sepanjang 100 meter. Pekerjaan tersebut hanya perintisan tidak ada pengerasan dan pembuatan talut sehingga tidak bisa dgunakan oleh masyarakat dengan baik.

Dalam 5 tahun pemerintah Desa Bolli berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 55% dari angka 299 ke angka 165 dengan bantuan modal dan peningkatan kapasitas warga walaupun sepenuhnya keberhasilan itu bukan dari Dana Desa sepenuhnya melainkan adanya bantuan pemberdayaan keluarga harapan.

## **2. Dampak Dana Desa Terhadap Kemandirian Desa**

Dampak Dana Desa terhadap kemandirian Desa merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi Dana Desa karena salah satu tujuan Dana Desa yaitu untuk mewujudkan desa yang mandiri.

Dampak Dana Desa di Desa Bolli tidak terlalu signifikan diakibatkan dari ketertinggalan Desa Bolli. Ketertinggalan tersebut mengakibatkan pemerintah Desa Bolli harus memaksimalkan pembangunan yang ada di Desa Bolli. Selama adanya Dana Desa pemerintah Desa Bolli hanya memprioritaskan empat Dusun yaitu Dusun Ciro, Dusun Barugae, Dusun Sancereng dan Dusun Maroanging untuk di lakukan pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan, sehingga tiga Dusun yaitu Dusun bolli, Dusun Lawari dan Dusun Padangloang tidak terlalu merasakan dampak dari Dana Desa.

Pemerintah Desa Bolli memprioritaska empat Dusun yaitu Dusun Ciro, Dusun Barugae, Dusun Sancereng dan Dusun Maroanging untuk di lakukan pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan karena ke empat Dusun tersebut memang ketinggalan pembangunan sehingga Dusun lainnya tidak terlalu diperhatikan pembangunannya atau kepentingan masyarakat. Itulah

yang menjadi penyebab sehingga Desa Bolli bisa menjadi desa yang mandiri.

### **3. Kinerja Penyaluran dan Penyerapan**

Dalam penyaluran dan penyerapan Dana Desa merupakan kinerja dari kaur keuangan desa, untuk memperjelas penyaluran dan penyerapan Dana Desa di Desa Bolli peneliti melakukan wawancara kepada AW selaku kaur keuangan desa, mengatakan: “Dalam kinerja penyaluran dan penyerapan terealisasi dengan baik karena laporan keuangan dari Desa Bolli di selesaikan dengan baik sehingga dalam penyaluran Dana Desa di Desa Bolli tidak pernah mendapat kendala”. Hal ini memperlihatkan bahwa setiap laporan keuangan dilakukan dengan baik sehingga tidak mendapat kendala.

Dalam pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Bolli terbilang cukup baik karena dalam penyaluran anggaran Dana Desa tidak pernah mendapat kendala. Dari segi pengawasan BPD berharap semua masyarakat dapat aktif mengawasi anggaran Dana Desa.

### **4. Kendala Dalam Penyaluran dan Penggunaan**

Setiap penyaluran dan penggunaan suatu anggaran pasti akan mengalami kendala, apakah itu kendala yang dapat menghambat proses penyaluran atau penggunaan atau kendala yang sifatnya sementara. Sama halnya dengan Dana Desa pasti terdapat kendala dalam penyaluran dan penggunaannya.

Penyaluran dan penggunaan Dana Desa tidak pernah mendapat kendala yang berarti. Penyaluran Dana Desa di Desa Bolli berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti karena pelaporan hasil realisasi selalu tepat waktu sehingga penyaluran tahap berikutnya tersalurkan dengan cepat. Sedangkan penggunaan Dana Desa di Desa Bolli selalu berpedoman dengan Rencana Anggaran Bangunan (RAB) sehingga tidak mendapat kendala atau masalah dalam penggunaan. Hanya saja terjadi masalah mekanisme pada pihak

ketiga selaku penanggung jawab material, penggunaan material yang tidak baik kualitasnya sehingga berdampak pada kualitas bangunan”.

Dalam penyaluran dan penggunaan Dana Desa di Desa Bolli tidak mendapat kendala yang berarti selain dari pihak ketiga yang ingin mengambil keuntungan lebih dari penyaluran dan penggunaan Dana Desa.[]



## **BAB X**

### **IMPLEMENTASI DANA DESA**

#### **A. Perencanaan Penggunaan Dana Desa**

Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan publik untuk pembangunan tingkat desa dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian, melalui RPJMN dengan prioritas fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal, Penciptaan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar. Pemerintah pusat merencanakan suatu tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang melalui anggaran Dana Desa. Hal tersebut melatarbelakangi pemerintah pusat dalam mengeluarkan anggaran Dana Desa untuk membangun desa, dari uraian tersebut sesuai dengan apa yang di defenisikan oleh M.L. Jhingan (1984). Bahwa Perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan Sengaja oleh suatu pemerintah pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.

Perencanaan penggunaan anggaran Dana Desa di Desa Bolli dilakukan dengan Musyawarah Rencana Pembanguna yang merupakan langkah awal yang diambil oleh pemerintah Desa Bolli, dimana dalam perencanaan semua sudah ditentukan apa yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang, pada dasarnya perencanaan dalam kebijakan Dana Desa yaitu hal-hal yang akan dilakukan atau dibangun dengan anggaran yang nilainya besar untuk mendapat perubahan yang signifikan sehingga bisa mencapai suatu kemandirian terhadap desa. Dari hasil penelitian pemerintah Desa Bolli benar adanya melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan sebagai langkah awal untuk penggunaan anggaran Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan yang ada di Desa Bolli. Dari pembahasan tersebut berkaitan apa yang dikemukakan oleh Siagian

(2016:88) bahwa perencanaan merupakan langkah pertama yang harus dijalankan kegiatan dalam menjalankan kebijakan publik. Perencanaan suatu proses yang matang serta penentuan program kegiatan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang, perencanaan pada hakikatnya adalah suatu keputusan.

Musrenbang desa merupakan forum musyawarah tahunan pemerintah desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun anggaran yang akan direncanakan. Musrenbang desa dilaksanakan setiap bulan januari dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu (RPJMDes) dan dokumen rencana tahunan yaitu RKPDDes. Musrenbang desa adalah forum perencanaan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat desa. Musrenbang desa yang efektif akan mampu membangun kesepakatan kepentingan untuk kemajuan desa, dengan cara memotret potensi desa dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun dari luar desa. Perencanaan penggunaan anggaran Dana Desa termasuk dalam kategori perencanaan pembangunan jangka menengah. Dari pembahasan tersebut sesuai dengan perencanaan pembangunan berdasarkan jangka waktunya yang dikemukakan oleh Lincolin Arsyad (2001). Perencanaan pembangunan jangka menengah mencakup durasi 4-5 tahun, tergantung dan masa jabatan presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai durasi 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional atau pemerintah daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran rencana jangka panjang sehingga bersifat operasional.

Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa di Desa Bolli di pertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa serta rencana kerja pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau stakeholder untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan



untuk menambah pendapatan dengan adanya pengupahan atau persen hal tersebut berkaitan dengan teori yang kemukakan oleh Arthur W. Lewis (1965) bahwa Suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif

Peneliti berpendapat bahwa Dalam suatu perencanaan pembangunan maka yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana suatu program bisa terealisasi dengan baik sehingga bisa mencapai apa yang diinginkan. Perencanaan penggunaan anggaran Dana Desa di Desa Bolli yaitu ada upaya yang di lakukan oleh pemerintah Desa Bolli untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal, Penciptaan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar dimana dalam variabel tersebut terdapat program yang ideal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan harus diketahui apa yang menjadi kekuatan kebijakan tersebut selain memperhatikan kekuatan dari kebijakan itu perlu diketahui apa ancaman jika kebijakan tersebut direalisasikan setelah kedua hal tersebut telah diperhatikan dengan baik maka kita harus memperhatikan peluang dari kebijakan yang di rencanakan dengan mempertimbangkan apa yang menjadi ancaman dari kebijakan tersebut. Perencanaan program di Desa melalui anggaran Dana Desa, dalam menyusun suatu program pembangunan perlu dipertimbangkan apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari program yang direncanakan.

## **B. Pemberdayaan Ekonomi Lokal**

Pemberdayaan ekonomi lokal merupakan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, perencanaan dalam pemberdayaan ekonomi lokal di Desa Bolli fokus pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa, dalam program desa yaitu pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat desa sesuai

kondisi desa. Upaya pemerintah Desa Bolli dalam memberdayakan ekonomi yang ada di Desa Bolli dilakukan dengan melakukan pelatihan dan pemberian dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha. Kekuatan dari program tersebut yaitu dengan adanya dukungan dari pemerintah desa dan banyaknya minat dari masyarakat sehingga bisa menjadi program yang matang dan sesuai apa yang diinginkan, jika kita melihat program tersebut tidak semua dusun menjadi sasaran dari program tersebut harusnya setiap dusun direncanakan suatu usaha dengan bantuan modal yang berasal dari anggaran dana desa, jika dianalisis maka program tersebut bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Bolli dengan adanya bantuan modal selama dukungan dari pemerintah desa. Hal yang menjadi ancaman dalam perencanaan program tersebut dengan menggunakan anggaran dana desa yaitu bagaimana masyarakat akan merespon dengan baik kalau hanya sebagian yang mengikuti pelatihan sedangkan masih banyak yang membutuhkan pelatihan tersebut.

### **C. Penciptaan Akses Transportasi Lokal ke Wilayah Pertumbuhan**

Penciptaan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan merupakan hal yang diprioritaskan di Desa Bolli untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan akselerasi kewilayah pertumbuhan, dengan adanya Dana Desa pemerintah dapat memperbaiki akses kewilayah pertumbuhan dengan memperbaiki jalan desa dan membangun jembatan. Dengan dukungan dari masyarakat yang ada di Desa Bolli maka pembangunan jalan desa dan jembatan maka itu merupakan suatu kekuatan untuk merealisasikan anggaran Dana Desa, program tersebut merupakan prioritas dari pemerintah Desa Bolli sehingga pemberdayaan masyarakat tidak terlalu diperhatikan. Dengan di bangun jalan desa dan jembatan dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan akselerasi kewilayah pertumbuhan sehingga perekonomian masyarakat berjalan dengan baik dan yang menjadi ancaman bagaimana dari dusun yang tidak terlalu

mebutuhkan program tersebut tidak mendapat kucuran anggaran dana desa dari pemerintah desa.

#### **D. Percepatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar**

Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar di Desa Bolli merupakan hal yang di perhatikan oleh pemerintah desa. Perencanaan kebijakan dari pemerintah Desa Bolli yaitu saluran air bersih, PAUD, drainase, embun, dan jalan tani. Maksud dari pembangunan infrastruktur dasar tersebut yaitu untuk memudahkan dan mendukung aktivitas masyarakat, hal yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan kebijakan tersebut yaitu bagaimana kebijakan tersebut mendapat dukungan dari masyarakat desa dalam setiap dusun sehingga bisa direalisasikan dengan lancar, selain itu perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalam setiap kebijakan pasti akan memiliki kelemahan dan kelemahan yang ada dalam pembangunan infrastruktur dasar yaitu jika menjadi prioritas maka kebijakan yang lain akan terabaikan. Kemudian jika dilihat dari kebijakan tersebut maka peluang yang muncul yaitu respon sebagian besar masyarakat akan sangat baik dengan pelibatan dalam pembangunan sarana dan prasarana tapi hal itu belum tentu mampu melibatkan semua masyarakat desa dimana dalam setiap dusun tidak ada kebijakan yang direalisasikan.

#### **E. Implementasi Dana Desa**

Berdasarkan hasil penelitian pemerintah Desa Bolli mengimplementasikan anggaran Dana Desa berdasarkan RPJMDes yang telah disepakati melalui musrenbang. Implementasi Dana Desa di Desa Bolli merupakan tindakan dari RPJMDes dan RKPD untuk mencapai desa yang mandiri. Dari uraian tersebut sesuai apa yang di defenisikan oleh Deddy Mulyadi (2018:45) bahwa Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan setelah kebijakan publik di tetapkan, untuk mencapai tujuan ataupun sasaran yang ingin dicapai. Kemudian dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nunik Chumaida (2015-2016) bahwa hampir seluruh badan pelaksana

kegiatan Dana Desa mempunyai persepsi yang sama, yaitu kegiatan dilakukan sesuai dengan tujuan awal melalui perencanaan. Hal tersebut didukung dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 20 bahwa penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Syukur dalam Surmayadi (2005: 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
- 2) Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan
- 3) Unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi penggunaan anggaran Dana Desa di Desa Bolli jika melihat pada teori yang dikemukakan oleh Syukur dalam Surmayadi bahwa:

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan. Implementasi Dana Desa di Desa Bolli memiliki program yang efektif yang ingin dilaksanakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana dan prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- 2) Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan. Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Dana Desa di Desa Bolli bahwa sasaran dari implementasi tersebut yaitu masyarakat Desa Bolli, pemerintah Desa Bolli mengupayakan ada perubahan atau peningkatan ekonomi terhadap masyarakat.

3) Unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Implementasi Dana Desa di Desa Bolli yang menjadi pelaksana yaitu pemerintah beserta aparat dan stakeholder yang terlibat sebagai penanggung jawab material bangunan, implementasi tersebut melibatkan masyarakat dalam pengerjaan dan di upah oleh pemerintah desa.

George C. Edwards III (2004), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Peneliti menguraikan Variabel tersebut berdasarkan hasil penelitian terkait dengan implementasi Dana Desa.

#### 1) Komunikasi

Implementasi kebijakan akan berjalan efektif jika penyampain informasi kepada pelaksana kegiatan atau sasaran dengan baik, dari hasil penelitian hal tersebut tidak sesuai apa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bolli, dalam implementasi Dana Desa di Desa Bolli kurangnya sosialisasi terhadap sasaran dalam hal ini masyarakat dan tidak memberi komunikasi kepada masyarakat sehingga tidak terlalu merespon program tersebut. Kemudian dalam pelibatan pelatihan tidak ada kejelasan bahwa yang mengikuti pelatihan harus melalui syarat tertentu.

#### 2) Sumber daya

Implementasi akan berjalan baik jika didukung dengan sumber daya yang tersedia dan mendukung. Hal tersebut sesuai dengan apa yang ada di Desa Bolli bahwa Sumber daya yang ada mendukung implemetasi anggaran Dana Desa disebabkan dengan tingginya partisipasi masyarakat dan dukungan dari aparat desa dengan stakeholder yang terlibat.

#### 3) Disposisi

Salah satu faktor yang memepengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah disposisi atau sikap

implementator. Dari hasil penelitian disposisi atau sikap implementator anggaran Dana Desa di Desa Bolli cenderung tertutup dan tidak memperjelas anggaran yang digunakan dalam realisasi program. Hal tersebut dapat dilihat bahwa setiap program tidak ada papan informasi yang terkait dengan realisasi anggaran, sehingga masyarakat tidak mengetahui anggaran yang sebenarnya digunakan.

#### 4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi pelaksana implementasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap proses implementasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam implementasi anggaran Dana Desa di Desa Bolli melibatkan aparat desa yang punya kaitan dengan program yang akan direalisasikan dan melibatkan kepala dusun jika program tersebut akan direalisasikan di wilayahnya.

Dari empat variabel tersebut akan saling mempengaruhi jika diantara ada variabel yang tidak efektif maka implementasi tidak bisa berjalan dengan baik. Dari pembahasan di atas mengenai implementasi Dana Desa Di Desa Bolli bahwa tidak semua variabel terlaksana dengan baik sehingga implementasi Dana Desa di Desa Bolli belum efektif dan perlu ada perbaikan untuk implementasi Dana Desa kedepannya.

Implementasi dari suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui implementasi Dana Desa ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu keberhasilan sangat ditentukan oleh strategi kebijakan tepat yang mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat.

Selain itu keberhasilan suatu implementasi ditentukan dari derajat implementability kebijakan tersebut. Implementasi Dana Desa didukung dengan undang-undang dan peraturan lainnya serta melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan untuk menjamin bahwa implementasi Dana Desa sesuai dengan regulasi atau prosedur yang ada.

Isi kebijakan dari implementasi dana desa di Desa Bolli bahwa manfaat yang dihasilkan berpengaruh pada empat dusun yang ada di Desa Bolli yaitu Dusun Ciro, Dusun Barugae, Dusun Sancereng Dan Dusun Maroanging karena dalam dusun tersebut banyak pembangunan yang telah direalisasikan. Perubahan sangat signifikan dalam empat dusun tersebut tapi tidak dengan dusun Bolli, Dusun Lawari dan Dusun Padangloang. Pelaksana dari program yaitu pemerintah Desa Bolli dan semua masyarakat serta stakeholder yang terlibat. Dari implementasi kebijakan Dana Desa diperuntukkan untuk melibatkan masyarakat dalam tahap pengerjaannya. Sedangkan lingkungan kebijakan Dana Desa di Desa Bolli maka teridentifikasi ada kepentingan yang menguntukan sebagian pihak dapat dilihat tidak transparansi dalam pengelolaan anggaran, kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait jumlah anggaran yang digunakan, dalam realisasi program tidak memberikan papan informasi pada program yang direalisasikan. Dengan melibatkan stakeholder yang ada maka salah satu kepentingan yang diinginkan yaitu bagaiman mencari keuntungan dalam setiap realisasi program pembangunan. Karakter dari pemerintah Desa Bolli cenderung tertutup soal penggunaan anggaran Dana Desa sehingga masyarakat merasa tidak puas dengan hasil yang dilihat tanpa melihat berapa anggaran yang digunakan.

a. Pemenuhan kebutuhan dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar di Desa Bolli merupakan hal yang sangat di perhatikan oleh pemerintah Desa Bolli. Pemerintah Desa Bolli berusaha untuk memperbaiki segala aspek, dengan memperbaiki aspek tersebut di harapkan Desa Bolli dapat lebih berkembang.

Pemenuhan kebutuhan dasar di Desa Bolli harus mengedepankan aspek pelayanan yang baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih sejahtera.

b. Pembangunan sarana dan prasarana desa

Pembangunan sarana dan prasarana adalah hal yang sangat di perhatikan di Desa Bolli. Pemerintah Desa Bolli berusaha memenuhi semua apa yang di butuhkan oleh masyarakat, walaupun belum terpenuhi apa yang di inginkan oleh masyarakat tapi pemerintah Desa Bolli berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut untuk mendukung aktivitas masyarakat.

Harusnya pemerintah Desa Bolli mengedepankan prinsip prioritas dengan menyelesaikan sarana dan prasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena wilayah Desa Bolli masih banyak kebutuhan masyarakat yang mendesak tidak terpenuhi.

c. Pengembangan potensi ekonomi lokal

Upaya pemerintah Desa Bolli dalam pengembangan ekonomi lokal yaitu dengan dengan memberikan bantuan modal kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat dengan mengadakan pelatihan kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat dengan anggaran Dana Desa untuk meningkatkan potensi ekonomi di Desa Bolli agar angka kemiskinan dan ekonomi masyarakat dapat meningkat.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Bolli dengan memberikan bantuan modal kepada masyarakat dan melakukan pelatihan sudah tepat hanya saja perlu dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di Desa Bolli yang dapat dikelola oleh masyarakat sehingga bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat.

d. Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan di Desa Bolli tidak dilaksanakan dengan maksimal melihat potensi sumber daya alam dan lingkungan



hidup di Desa Bolli sangat mendukung tapi tidak di kelolah dengan baik oleh pemerintah Desa Bolli.

Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan tidak mendapat perhatian dari pemerintah Desa Bolli melihat minimnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang merupakan sumber yang bisa menghasilkan potensi dan memberi dampak yang luas terhadap masyarakat.

e. Peningkatan kapasitas warga

Peningkatan kapasitas warga di Desa Bolli merupakan upaya pemerintah desa untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Salah satu usaha pemerintah Desa Bolli dalam meningkatkan kapsitas warga yaitu dengan melakukan penyuluhan pertanian untuk meningkatkan pengetahuan kepada petani agar bisa mengolah lahannya dengan baik dan bisa mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkungan pertanian.

f. Mendukung kegiatan bumdes

Dalam mendukung kegiatan BUMDES di Desa Bolli yaitu dengan penyertaan modal kepada usaha fotografer dan somel dalam mengembangkan usaha tersebut tapi pada kenyataannya kedua usaha tersebut tidak berjalan dengan baik akibat memberikan harga tinggi kepada masyarakat sehingga masyarakat memilih tempat lain dalam kebutuhan kayu dan media.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penyertaan modal terhadap usaha yang di Desa Bolli didasari atas kepentingan yang hanya mencari keuntungan dari masyarakat sehingga usaha tersebut tidak memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat yang ada di Desa Bolli.

3. Evaluasi Dana Desa

Evaluasi Dana Desa dilakukan mulai tingkat desa sampai tingkat pusat, evaluasi tingkat desa dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa bersama seluruh jajaran pemerintah desa. Evaluasi dilakukan untuk melihat apa saja yang

telah dikerjakan dengan anggaran Dana Desa selama tiga tahap penyaluran. Evaluasi Dana Desa merupakan penilaian atau hasil dari suatu implementasi Dana Desa. Evaluasi Dana Desa dilakukan untuk mengetahui output dan outcome Dana Desa, dampak Dana Desa terhadap kemandirian desa, kinerja penyaluran dan penyerapan, kendala dalam penyaluran dan penggunaan.

Evaluasi Dana Desa di Desa Bolli merupakan penilaian yang dilakukan secara masif dari implementasi Dana Desa yang telah dikerjakan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap evaluasi Dana Desa di Desa Bolli, hal tersebut sesuai dengan apa yang di jelaskan Deddy Mulyadi (2018:121) bahwa evaluasi adalah salah satu tahapan dalam analisis kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai secara keseluruhan bahwa suatu kebijakan publik yang akan, sedang dan sudah dilaksanakan itu berhasil mencapai tujuan, sasaran dan dampak secara optimal bagi kepentingan bersama.

Dari evaluasi terhadap implementasi dana desa di desa Bolli dari semua apa yang direncanakan sepenuhnya belum terlaksana dan jika diukur dari implementasi Dana Desa di Desa Bolli harusnya semua perencanaan pembangunan harusnya dicapai tetapi pada kenyataanya itu tidak terlaksana dan hasil dari implementasi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Siagian (2005:45) bahwa evaluasi sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyataanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengemukakan bahwa evaluasi dana desa di Desa Bolli tidak mengedepankan kualitas hasil yang dicapai tapi lebih memperhatikan bagaimana proses itu berjalan dan merealisasikan anggaran dengan kepentingan tertentu tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat.

a. Output dan outcome Dana Desa

Output dan outcome Dana Desa di Desa Bolli dapat dipahami bahwa Desa Bolli fokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan desa dan jembatan melihat realisasi dari jalan desa sepanjang 5570 meter yang sudah di perbaiki dan jumlah jembatan sebanyak 8 unit sebagian dilakukan perenovasian. Banyak yang telah dikerjakan oleh pemerintah Desa Bolli melalui anggaran Dana Desa walaupun belum maksimal dalam implementasinya, termasuk penurunan angka kemiskinan di Desa Bolli melalui pemberdayaan.

b. Dampak Dana Desa terhadap kemandirian desa

Dampak Dana Desa terhadap kemandirian Desa Bolli belum berpengaruh signifikan karena fokus dalam pembangunan infrastruktur pada empat Dusun untuk mengejar ketertinggalan sehingga tiga Dusun lainnya tidak terlalu mendapat perhatian dari pemerintah Desa Bolli. Hal tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah Desa Bolli tidak memperhatikan semua wilayah yang terdapat di Desa Bolli padahal banyak saranan dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Bolli.

c. Kinerja penyaluran dan penyerapan

Kinerja penyaluran dan penyerapan anggaran Dana Desa di Desa Bolli terbilang cukup baik karena tidak pernah mendapat kendala, itu merupakan hasil kerja keras dari pemerintah Desa Bolli yang selalu cepat dalam mengerjakan laporan keuangan terkait Dana Desa. Penyaluran dan penyerapan anggaran Dana Desa di Desa Bolli dapat kita pelajari bahwa pemerintah Desa Bolli memperhatikan kecepatan dan ketepatan dalam menyusun laporan keuangan sehingga dalam penyaluran anggaran tidak pernah mendapat kendala.

d. Kendala dalam penyaluran dan penggunaan

Kendala dalam penyaluran dan penggunaan Dana Desa hanya terletak dari pihak ketiga selaku penanggung jawab

perlengkapan material bangunan yang hanya mencari keuntungan dari Dana Desa. Selain itu tidak ada kendala yang berarti. Berkaitan dengan hal tersebut stakeholder dalam penyaluran dan penggunaan Dana Desa hanya mengedepankan kepentingan tanpa memperhatikan kebaikan wilayah Desa Bolli.[]

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal Said. 2004. *Kebijakan publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Bayu Suryaningrat. 1976. *Pemerintahan Dan Administrasi Desa*. Bandung: Ghalia.
- Barata, Atep A. 2004. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Bintarto,R. 1983. *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Cangara, Hafied. 2014. *Perencanaan & Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Daldjoeni. 2003. *Geografi Kota Dan Desa Untuk Mahasiswa Dan Guru SMU*. Bandung: Alumni.
- Dunn,William N. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi, Sofyan. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil, C.S.T. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- \_\_\_\_\_. 1983. *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Nasional.
- Kotler Dan Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga
- Moeljarto, T. 1998. *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis, Konsep, Arah Dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Moenir A.S. 1998. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyadi Deddy. 2018. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Kebijakan Publik, Formulasi, Imlementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Prioritas Penggunaan Dana Desa*. Lembaran RI Tahun 2014, No.5. Sekretariat Negara.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Lembaran RI Tahun 2017, Sekretariat Negara. Jakarta
- Prijono, Onny S Dan Pranarka, A.M.W. 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Purnomomo, Setiawan H. Dan Zlkieflimansyah. 1999. *Manajemen Strategi Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Purwanto, Agus E. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik Dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rangkuti, Freddy. 2013. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, Dan OCAI*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Rypley, Randall B. And Grace A. Fraklin. 1982. *Bureaucracy And Public Implementation*. Hommewood: The Dorsey Press.

- Salusu, J. 2006. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Siagian, Sondang P. 2016. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Kiat Meningkatkan Produktivitas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sjafrizal. 2009. *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Baduose Media.
- Soenardjo, Unang. 1984. *Pemerintah Desa Dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito.
- Sudirwo, D. 1985. *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Aksara
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alafabet.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pembebrdayaan Masyarakat Dan Dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Supriatna, Tjahya. 1998. *Administrasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Nimas Multima.
- Surmayadi, Nyomam. I. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Tim Visi Yustisida. 2016. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta: Visimedia.
- Uin-Suska.Repository. 2020. *Konsep Implementasi*. Diakses Dari Bab II Landasan Teori, Pada 28 Februari 2020.
- Uma, Repository. 2019. *Landasan Teori Dan Kerangka Konseptual Dana Desa*, Diakses Dari <https://www.kerangka.konseptual.dana.desa.com>, Pada 9 Agustus 2019.

Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Widjaja HAW. 2014. *Otonomi desa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

\_\_\_\_\_. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijaka Publik teori dan proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

\_\_\_\_\_. 2005. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

### **Sumber tulisan**

Syukrial. 2015. *Materi Kuliah Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan*. Padang. Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Nunik Chumida, 2015. *Implementasi Kebijakan Dana Desa (Dd) Dalam Menunjang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Tahun 2015-2016)*.

Muhammad Luthfi Musthafa. 2016. *Implementasi Pencairan Dan Pengelolaan Dana Desa (Dd) Dan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo*.

Munirah. 2017. *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lubuk Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun*.



## **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 berisi tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Desa dan Aparat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD).